



**“PRAKTEK PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BEKERJA DITINJAU  
DARI FIQH MUAMALAH DI JORONG MALINTANG  
NAGARI LAWANG MANDAHILING KECAMATAN SALIMPAUNG  
KABUPATEN TANAH DATAR”**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**PUTRI HANDAYANI**  
**NIM: 1630202049**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Handayani  
NIM : 1630202049  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : **“PRAKTEK PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BEKERJA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH DI JORONG MALINTANG NAGARI LAWANG MANDAHILING KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR”** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Juni 2020

Yang membuat pernyataan,



**Putri Handayani**

NIM. 1630202049


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **PUTRI HANDAYANI, NIM 1630202049** dengan judul "**PRAKTEK PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BEKERJA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH DI JORONG MALINTANG NAGARI LAWANG MANDAHILING KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR**" memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat dilanjutkan untuk ke sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 15 Juni 2020

**Pembimbing**





**Sulastris Caniago, M.Ag**  
**NIP. 19800805 200701 2 019**

#### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **PUTRI HANDAYANI, NIM : 1630202049** dengan judul: ”**PRAKTEK PEMBAYARAN HUTANG DENGAN BEKERJA DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH DI JORONG MALINTANG NAGARI LAWANG MANDAHILING KECAMATAN SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR**”, telah diuji dalam ujian *Munaqasah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 19 Juni 2020

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Sulastrini Caniago, M.Ag NIP. 19800805 200701 2 019	Ketua Sidang/ pembimbing I		2/07/2020
2	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. NIP. 19760501 200501 2 004	Penguji I/ Reviewer		29/6 2020

Batusangkar, 02 Juli 2020

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. H. Zainuddin, MA**  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**PUTRI HANDAYANI, NIM 1630202049.** Judul skripsi: **“Praktek Pembayaran Hutang Dengan Bekerja Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar”**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan pembayaran hutang dengan bekerja yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap hutang dibayar dengan bekerja di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembayaran hutang dengan bekerja yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan menganalisis pandangan fiqh muamalah terhadap hutang dibayar dengan bekerja di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu 7 orang yang berhutang, 7 orang yang memberikan hutang dan 1 orang alim ulama sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi dan buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan hutang piutang. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan pembayaran hutang dengan bekerja yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Sallimpaung Kabupaten Tanah Datar, yaitu hutang piutang uang yang hanya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tulisan. Apabila jatuh tempo, tapi sipeminjam tidak sanggup untuk membayarnya dan pembayarannya dilakukan dengan bekerja diladang orang tersebut dengan upahnya diambil sebagai ganti hutang tersebut. Menurut pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan hutang dibayar dengan bekerja termasuk kedalam riba yang mana pihak berpiutang mengambil kelebihan upah uang kerja saat membayar hutangnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

KATA PENGANTAR.....Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK ..... v

DAFTAR ISI..... vi

DAFTAR TABEL..... ix

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus penelitian..... 7

C. Rumusan masalah ..... 7

D. Tujuan penelitian ..... 8

E. Manfaat dan luaran penelitian ..... 8

F. Definisi operasional..... 9

BAB II KAJIAN TEORI ..... 11

A. Akad..... 11

1. Pengertian Akad (Perjanjian)..... 11

2. Dasar Hukum Akad ..... 12

3. Keabsahan suatu akad menurut Hukum Islam..... 14

4. Macam-macam Akad ..... 21

5. Akad-akad yang Terlarang..... 25

6. Berakhirnya Akad ..... 27

7. Hikmah akad ..... 28

8. Unsur-Unsur Akad ..... 28

9. Asas-asas akad ..... 29

10. Tujuan Akad ..... 30

B. Hutang Piutang (*qardh*) ..... 31

1. Pengertian hutang piutang (*qardh*) ..... 31

2. Dalil dan dasar hukum qardh .....	34
3. Ketentuan hutang piutang .....	36
4. Rukun dan syarat hutang piutang ( <i>qardh</i> ) .....	37
5. Hikmah hutang piutang .....	38
C. <i>Ujrah</i> (Upah) .....	39
1. Pengertian <i>Ujrah</i> (Upah) .....	39
2. Dasar Hukum Upah .....	40
3. Rukun dan syarat upah ( <i>ujrah</i> ) .....	42
4. Macam-macam <i>Ujrah</i> .....	46
D. Riba.....	47
1. Pengertian Riba.....	47
2. Dasar Hukum Riba.....	48
3. Hikmah Diharamkannya Riba .....	49
4. Macam-macam Riba .....	50
E. Penelitian Yang Relevan .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian .....	54
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	54
C. Instrumen Penelitian .....	55
D. Sumber Data .....	55
E. Teknik Pengumpulan Data .....	55
F. Teknik Analisis Data .....	56
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran umum Nagari Lawang Mandahiling .....	58
1. Sejarah Nagari Lawang Mandahiling .....	58
2. Visi dan Misi Nagari Lawang Mandahiling .....	58
3. Keadaan Geografis.....	59
4. Sosial Kemasyarakatan .....	59

B. Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Bekerja Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. ....	61
C. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Hutang Dibayar dengan Bekerja Di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. ....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. KESIMPULAN .....	87
B. SARAN.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Data nama orang yang berhutang diganti dengan bekerja di Jorong Malintang.....	6
Tabel 3. 1 Jadwal penelitian.....	54

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah atau boleh, kecuali yang ditentukan lain oleh al-qur'an dan sunnah. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan dan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat (Basyir, 2000: 15). Termasuk ke dalam muamalah adalah tentang hutang piutang. Pengertian *qardh* menunjukkan pemberian harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan serta habis dipakai untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa/senilai dengannya kepada orang yang memberi hutang. Jadi hutang itu adanya penggantian harta yang telah habis dipakai dengan benda yang serupa saat mengembalikan hutang di waktu lapangnya (Farida Arianti, 2014: 23).

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata : انْقَطَعُ yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dan dia akan membayar yang sama dengan itu. Utang piutang merupakan bentuk muamalah bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan Al-Qur'an menyebut utang piutang untuk memenuhi kebutuhannya dan untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah menghutangkan kepada Allah SWT dengan utang yang baik ( Ghufroon, 2000: 171).

Konsep utang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan dan ada yang membutuhkan. Utang piutang merupakan transaksi yang sering dilakukan oleh manusia. Karena manusia mengalami pasang surut dalam

kehidupannya, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

Mengutangkan harta kepada Allah dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan harta dengan cara mengutangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan yang batil dalam setiap perniagaan ( Ya' kub, 1995: 242). Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT :

Al-Qur'an QS. Al-Maidah ayat 2 :

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Al-qur'an qs. Al-maidah ayat 2.

Transaksi utang piutang ini mempunyai arti dalam kehidupan agar saling memberi pertolongan dan mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah SWT. Rasulullah SAW juga menyuruh orang-orang yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada yang mendapat kesulitan dalam bentuk utang piutang yang tidak ada unsur riba dan kezaliman di dalamnya. Sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم فمن زاد واسن زاد وهو ربا ( رواه مسلم).

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah saw, bersabda: siapa yang memberi dan meminta tambahan didalam hal utang piutang termasuk riba( HR. Muslim )* (Muslim, 1987: 78)

Berdasarkan hadits di atas bahwa di dalam utang piutang tidak boleh mengambil kelebihan atasnya. Karena hal itu akan mendorong seseorang untuk melakukan riba yang hakiki yang merupakan suatu perbuatan yang haram. Dalam membayar hutang piutang hendaklah dilaksanakan dengan cara yang baik sesuai dengan jenis harta yang dipinjam begitu pula dengan jumlahnya harusnya sesuai dengan jumlah yang dihutangkan itu. Disamping itu juga dalam pembayarannya hendaklah tepat waktunya dan menghindarkan dari menanggung-nanggungkan serta usahakanlah dalam pengembaliannya lebih baik dari keadaan hutang semula. Utang merupakan suatu hal yang mesti ditunaikan oleh seseorang yang berutang atau merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang berutang tersebut.

Dalam melakukan transaksi utang piutang ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi antara lain sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (*'Aqid*)

Menurut ulama *fiqh* setiap subjek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berakal
- b. Atas kehendak sendiri
- c. Balig
- d. Tidak dibawah perwalian ( Amir, 2003: 224)

2. Objek utang piutang

Berang yang dihutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur diketahui jumlahnya atau nilainya. Agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan nilai barang yang diterima (Khairuman, 1994: 137).

3. Sighat

Kalimat akad dapat dilihat dari contoh berikut : yang memberi piutang berkata “aku utangkan ini kepada engkau”. Kemudian dijawab oleh orang yang berhutang “aku mengaku berhutang kepada engkau” dan aku berjanji akan membayarnya pada hari itu atau bulan itu. Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat seperti di atas untuk transaksi pinjam meminjam dan orang juga sering menyamakan antara utang dengan peminjam. Akad *tamlík* (kepemilikan) maka tidaklah sempurnakan utang piutang kecuali orang yang boleh melakukan tindakan hukum dan tidaklah ada hak milik kecuali dengan ijab qabul seperti jual beli dan hibah (Sayyid Sabiq, 2009 : 145).

Seseorang yang melakukan utang piutang haruslah mengetahui ketentuan tentang utang piutang. Didalam hukum Islam hal ini tersebut sangat dianjurkan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penulisan utang
- 2) *Tasamuh* dalam membayar utang
- 3) *Tasamuh* dalam meminta utang
- 4) Segera membayar meminta utang
- 5) Membaguskan pembayaran utang (Amir, 2003: 232).

Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akad, apabila terhindar dari lima hal, yaitu : (Mardani, 2013: 53-54)

1. *Al-jahalah* ( ketidak jelaskan tentang harga, jenis dan spesikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung atau penanggung jawab.
2. *Al-ikarah* (keterpaksaan)
3. *Attauqit* (ada unsur kemudharatan)
4. *Al-gharar* ( ada unsur kemudharatan)
5. *Al-syartu al fasid* (syarat-syarat rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembelian untuk kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).

Di dalam praktiknya ditemukan transaksi yang berbeda dengan prinsip muamalah sebagaimana penulis temukan secara langsung terhadap salah satu

bentuk utang piutang yang diganti dengan bekerja yang terjadi di masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan penelitian awal penulis di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar terjadi sebuah transaksi utang piutang uang dalam bentuk pengembalian uang tersebut diganti dengan bekerja. Karena Masyarakat Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar mayoritas mata pencariannya bertani.

Hutang piutang dilatar belakangi oleh desakan ekonomi, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan yang lainnya. Hutang piutang yang penulis teliti ini yang mana mereka melakukannya dengan kemaun sendiri. Hutang piutang yang masyarakat lakukan di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar yaitu pinjaman uang diganti dengan bekerja maka dengan cara berhutang seperti ini yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu jalan yang ditempuh masyarakat adalah dengan cara berhutang. (BR, masyarakat Jorong Malintang pada tanggal 25 Oktober 2019, jam 16.00 WIB)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan hutang piutang yang diganti dengan bekerja hal ini dilakukan karena ketidakmampuan masyarakat untuk membayar hutangnya tersebut dengan uang atau dengan benda maka ia meminta kepada peminjam uang untuk membayarnya dengan bekerja. Dan berdasarkan realita di lapangan yang terjadi di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dimana seorang peminjam meminjam uang kepada seseorang namun ketika peminjaman jatuh waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan uang, pinjaman tidak dapat mengembalikannya dan ia meminta kepada pemberi utang untuk memperkerjakannya sebagai buruh. Padahal dalam Islam utang itu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah

disepakati bersama, dimana orang yang diberi uang tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang ditentukan.

Berdasarkan kejadian tersebut penulis menemui di lapangan yaitu di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, terdapat 15 orang yang melakukan hutang piutang yang diganti dengan bekerja dan 6 orang yang memberikan pinjaman uang. Nama orang yang 15 tersebut yaitu : BR, PI, PJ, BE, BN, BR, PM, BL, PH, PZ, BR, BP, BO, PK, PA, dan 6 orang yang memberikan pinjaman, yaitu: B, Q, Y, P, X, W. Dan setelah itu orang yang meminjam tidak mampu membayar hutangnya kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut. Maka, dari itu orang yang meminjam meminta kepada orang yang memberi hutang untuk bekerja melunasi hutangnya, karena ketidaksanggupan untuk membayarnya.

**Tabel 1. 1**  
**Data nama orang yang berhutang diganti dengan bekerja di Jorong Malintang**

N o	Nama orang yang berhutang	Nama orang yang memberi hutang	Jenis pekerjaannya	Jumlah hutang (Rp)	Waktu/lama bekerja	Upah standar petani perhari (Rp)	Selisih upah/uang
	BR	B	Memanen dan membersihkan kebun	Rp. 500.000	8 hari	Rp. 75.000	Rp. 100.000
	PI	Q	Menggara p dan membersihkan kebun	Rp. 250.000	4 hari	Rp. 75.000	Rp. 50.000
	PJ	Y	Memanen dan menggara p kebun	Rp. 300.000	6 hari	Rp. 75.000	Rp. 150.000
	BE	P	Membersi	Rp.	7 hari	Rp.	Rp.

			hkan dan memanen kebun	400.000		75.000	57.000
	BN	X	Memanen dan membersihkan kebun	Rp. 600.000	10 hari	Rp. 75.000	Rp. 150.000

(Wawancara penulis dengan masyarakat yang berhutang diganti dengan bekerja di Jorong Malintang pada tanggal 08 November 2019).

Berdasarkan dari data tabel diatas yang penulis dapatkan dilapangan yaitu hutang yang di bayar dengan cara bekerja, dimana tidak adanya kesepakatan/perjanjian di awal pas meminjam uang tersebut untuk mengganti hutang dengan bekerja, seperti jenis pekerjaannya yaitu sebagai petani. Dalam hal ini orang tersebut diminta untuk bekerja diladang, seperti di suruh untuk memanen tanaman yang ada di ladang dan membersihkannya serta menggarapnya. Dengan waktu dan hari yang berbeda-beda, waktu bekerjanya dari jam 08.00 Wib sampai 17.30 Wib diluar makan. Dari penjelasan data di atas terdapat selisih antara hutang dengan bayarannya.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, untuk itu penulis ingin meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “ **Praktek Pembayaran Hutang Dengan Bekerja DiTinjau dari Fiqh Muamalah di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar**”

### **B. Fokus penelitian**

Berdasarkan latar belakang penulis paparkan di atas, maka fokus masalahnya adalah Praktek Pembayaran Hutang Dengan Bekerja di Tinjau dari Fiqh Muamalah di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran hutang dengan bekerja yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap hutang dibayar dengan bekerja di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar?

#### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pembayaran hutang dengan bekerja yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan fiqih muamalah terhadap hutang dibayar dengan bekerja di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

#### **E. Manfaat dan luaran penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis
  - a. Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dalam melaksanakan hutang dengan bekerja yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.
  - b. Bermanfaat bagi masyarakat luas dan berkepentingan berupa masukan dan wawancara mengenai hutang piutang terutama kepada orang yang berhutang.
2. Manfaat teoritis.

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis dapat memberikan informasi dan mengenai bagaimana praktek pembayaran hutang dengan

bekerja ditinjau dari fiqh muamalah di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Adapun luaran penelitian penulisan ini sebagai berikut :

- a. Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- b. Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- d. Diproyeksikan untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1, gelar sarjana hukum Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

#### **F. Definisi operasional**

Untuk memudahkan pembuatan karya ilmiah ini, maka penulis menjelaskan istilah istilah yang terdapat dalam judul dan pembahasan ini :

**Praktek** : menurut **KBBI** adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Yang penulis maksud praktek adalah pelaksanaan pembayaran hutang yang diganti dengan bekerja di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

**Hutang** : hutang adalah uang yang dipinjam dari orang atau pihak lain atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Dan hutang yang penulis maksud adalah hutang uang yang diganti dengan bekerja, dimana ketidakmampuan orang meminjam uang untuk melunasi hutangnya di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

**Bekerja** : arti kata **bekerja** di **KBBI** adalah: melakukan suatu pekerjaan (perbuatan) atau berbuat sesuatu. Contoh; ia bekerja di perkebunan. Bekerja yang penulis maksud adalah seseorang yang bekerja diladang orang lain untuk melunasi hutangnya di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Taanah Datar.

**Tinjauan adalah** pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan. (<https://elib.unikom.ac.id>). Yang peneliti maksud adalah tinjauan peneliti dengan sistematis dan objektif untuk mengetahui lebih tentang praktek pembayaran hutang dengan bekerja di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

**Fikih Muamalah adalah** hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerja sama, dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa (Zuhaili, 2011). Sedangkan menurut penulis, maksud fikih muamalah adalah hukum-hukum dan aturan- aturan yang berkaitan dengan hutang piutang yang terdapat dalam Al-Qur'an, sunnah dan pendapat para ulama.

Dari paparan di atas dapat dijelaskan maksud dari judul setelah di operasionalkan yaitu pelaksanaan hutang piutang yang mana objeknya adalah uang yang mana orang yang meminjam uang mengganti dengan bekerja yang dilakukan di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Di Tinjau dari Fiqih Muamalah.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Akad

#### 1. Pengertian Akad (Perjanjian)

Menurut bahasa, akad berarti mengikat (الربط), sambungan (عقدة) dan janji (العهد). Sedangkan menurut istilah, akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Suhendi H, 2008:46).

Secara terminologi fikih, akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikat) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksud dari kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan (akad) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dikatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan, yang dimaksud dengan kalimat berpengaruh pada objek perikatan dalam defenisi di atas adalah terjadinya perpindahan kepemilikan atau manfaat dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*) (Elimartati, 2010: 13).

Wabah Zuhaili juga mendefenisikan bahwa akad dalam bahasa Arab adalah suatu ikatan ( atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung suatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun segi yang lain sebagainya.

Muhammad Abu Zahrah Juga Mengemukakan pengertian akad menurut bahasa atau Etimologi adalah suatu cara untuk menggabungkan dua ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "*al-hillu*" (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatkannya. Dan beliau juga memberikan sebuah komentar terhadap arti bahasa tersebut bahwa dari pengertian "*Ikatan yang*

nyata antara ujung sesuatu (tali misalnya,” diambil kata akad untuk ikatan maknawi antara satu pembicara atau dua pembicara. Sedangkan dari pengertian “Mengokohkan dan memperkuat” diambil kata akad untuk arti “Ahd” janji. Dari gabungan dua pengertian tersebut maka akad dapat diartikan “janji yang kuat (al’ahd al-mutsaq), dan tanggungan (dhaman), serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan.”

Sedangkan Syamsul Anwar dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah menyatakan bahwa akad merupakan tindakan Hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. (Anwar, 2007: 69)

Sedangkan Chairuma Pasaribu di dalam bukunya Hukum Perjanjian dalam Islam memberikan defenisi bahwa dalam Hukum Islam akad dimengerti sebagai suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu.(Pasaribu, 1994: 1)

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh dua belah pihak yang mana pada akhirnya menimbulkan akibat Hukum, baik itu merupakan suatu kewajiban dari salah satu pihak maupun memindahkan bahkan mengalihkan sesuatu.

## 2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam Al-Qur’an Surat *al-Maidah* ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ ۤهَيْمَةَ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتٰلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan Hukum-Hukum menurut yang dikehendaki-Nya”*

Adapun yang dimaksud dengan *“penuhilah aqad-aqad itu”* adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan atau akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal (Suhendi, 2008: 45)

Dasar kedua adalah firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَتْ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Hadist rasulullah

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَاكُلَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا اَوْ يُخَيَّرُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فَاِنْ خَيَّرَ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ فِتْبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ اَنْ تَبَايَعَا وَمَ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. - رواه البخاري ومسلم

*“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim)*

### 3. Keabsahan suatu akad menurut Hukum Islam

Untuk sahnya suatu akad atau perjanjian dalam ajaran Islam, harus memenuhi rukun dan syarat dari akad tersebut. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut (Anshori, 2006: 21).

#### a. Rukun akad

Rukun akad yang terpenting adalah *ijab* dan *qabul*. Menurut ahli-ahli Hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

- 1) Para pihak yang membuat akad (*'aqid*).
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*).
- 3) Benda yang diakadkan atau objek akad (*ma'qud 'alaih*).
- 4) Tujuan atau maksud dari mengadakan akad (*maudhu'al-'aqd*)

(Sahrani, 2011: 43)

Ulama hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *sighah al-aqad*, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. *Sighah* akad merupakan rukun akad terpenting, karena melalui akad inilah dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). *Sighah al-aqd* dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus dapat disesuaikan
- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak adanya keraguan atau mengekeragui

(Hasan, 20014: 104)

Pendapat lain mengemukakan secara garis besar terdapat 4 Rukun-rukun yang mesti wajib dipenuhi oleh setiap orang bertakad diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Aqid* adalah orang yang berakad, terkadang masing masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang (Suhendi H, 2002: 47). yang termasuk kedalam *Aqid/Aqidain* adalah sebagai berikut:
- 2) Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah yang sudah dapat dibebani secara hukum yang disebut dengan *Mukhalaf*. *Mukhalaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan tuhan maupun di kehidupan sosial. Dari segi kecakapan manusia untuk melakukan akad terbagi atas tiga bentuk diantaranya yaitu:
  - a) Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun seperti manusia yang cacat dalam jiwanya, cacat mental, anak kecil yang belum mumayis.
  - b) Manusia dapat melakukan akad tertentu seperti anak yang sudah *mumayis* tetapi belum mencapai *Baligh*.
  - c) Manusia yang dapat melakukan seluruh akad yaitunya manusia yang telah memenuhi syarat-syarat *Mukhalaf*. (Suhendi H, 2008: 48-49)

Menurut para ahli Hukum Islam bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi tertentu. Sedangkan bagi Mazhab Hanafi yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada terbentuknya akad. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul saja. (Anwar, 2007: 97-105).

## b. Syarat akad

Secara khusus, syarat-syarat suatu akad antara lain:

- 1) Pihak–pihak yang berakad harus mempunyai kecakapan melakukan tindakan Hukum, dalam artian bahwa pihak yang ber akad itu sudah dewasa dan sehat akalnya. Sedangkan, jika perjanjian dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kecakapan, maka ia harus diwakili oleh walinya. Dan untuk menjadi wali harus memenuhi persyaratan dalam hal kecakapan untuk menjalankan tugas secara sempurna, persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang diwakilinya, adil, amanah, dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya (Anshori, 2006: 22)
- 2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *ma'qud 'alaih* adalah:
  - a) Benda yang diakadkan atau yang menjadi objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
  - b) Objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan *syara'* untuk ditransaksikan (*mal mutaqqawwim*) dan milik penuh orang yang melakukan akad.
  - c) Objek transaksi dapat diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dapat diserahkan dikemudian hari.
  - d) Objek transaksi harus jelas.
  - e) Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.

Syarat tujuan dari suatu akad menurut ulama fikih harus sesuai dengan *syara'*, apabila tujuan dari mengadakan akad tersebut bertentangan dengan *syara'* maka dapat menimbulkan ketidak absahan dari perjanjian yang dibuat.

Syarat dari *ijab* dan *qabul*, menurut ulama fikih, yaitu:

- 1) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- 2) Antara *ijab* dan *kabul* harus berkesesuaian.

- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- 4) Dalam ijab dan kabul harus menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah (jual beli) harus saling merelakan (Djuwaili, 2010: 51)

Salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad ialah mengucapkan dengan lidah atau secara lisan. Selain itu, para ulama fikih menerangkan bahwa disamping cara lisan ada beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya yaitu:

- 1) Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua *'aqid* berjauhan tempatnya, maka ijab kabul boleh dengan *kitabah* atau secara tulisan. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah: "*Tulisan itu sama dengan ucapan*".
- 2) Dengan isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan atau tulisan. Misalnya, seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab kabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatkan kaidah sebagai berikut: "*Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah*" (Shiddieqy, 1997: 30)

Secara umum, syarat akad dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- 1) Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*).  
Ada delapan macam syarat dalam terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*), yaitu:
  - a) *Tamyiz* (berakal);
  - b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*);

- c) Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan);
- d) Kesatuan *majlis* akad;
- e) Objek akad dapat diserahkan;
- f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan;
- g) Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki *mutaqawwin* dan *mamluk*);
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*. (Anwar, 2007: 98)

Kedelapan syarat akad tersebut dinamakan pokok (*al-ashl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, bahwa tidak terjadi akad, dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun. Akad semacam ini disebut akad batil. Ahli-ahli Hukum Hanafi mendefinisikan akad batil sebagai akad yang menurut syarak yang tidak syah pokoknya, yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya.

## 2) Syarat-syarat keabsahan akad (*syuruth ash-sihhah*)

Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurnaan yang menjadi suatu akad sah. unsur-unsur penyempurnaan ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu: syarat-syarat keabsahan umum berlaku yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing akad khusus.

Syarat-syarat keabsahan suatu akad yaitu apabila terbebas dari empat faktor, yakni:

- a) Penyerahan yang menimbulkan kerugian.
- b) Mengandung unsure *gharar*.
- c) Syarat-syarat *fasid*.
- d) Riba (Anwar,2007: 100-101)

Menurut ahli-ahli Hukum Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

3) Syarat berlakunya akibat Hukum (*syuruthan-nafadz*)

Apabila telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan dan rukun terbentuknya maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat Hukum tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat Hukumnya itu disebut akad *maukuf* (terhenti atau tergantung).

Untuk dapat dilaksanakan akibat Hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat Hukum yaitu adanya kewenangan sempurna terhadap objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan Hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan atau mendapat kuasa dari pemilik dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain, seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan.

Kewenangan atas tindakan Hukum terpenuhi dengan para pihak apabila telah mencapai tingkat kecakapan bertindak Hukum yang dilakukannya. (Anwar, 2007: 102)

4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukun serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum dapat dikatakan sah dan dapat dilaksanakan akibat Hukumnya apabila mengikat para pihak yang membuatnya. Dalam hal ini tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.

Sedangkan menurut Sohari Sahrani dalam bukunya Fiqh Muamalah menyebutkan rukun dan syarat akad sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* ialah orang yang berakad
- 2) *Mau'qud 'alaih* benda-benda yang di akadkan
- 3) *Maudhu 'al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.
- 4) *Shighat al'aqad ialah ijab dan kabul* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad, di ucapkan setelah adanya ijab. (Sahrani, 2011:43-44)

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu akad, adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menyalahi Hukum syari'ah. Maksudnya bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum syara', sebab perjanjian yang bertentangan dengan Hukum syara' adalah tidak sah.
- 2) Harus ada kerelaan dari kedua belah pihak.
- 3) Harus ada kejelasan. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang apa yang telah disepakati bersama. (Pasaribu, 1994: 3-4)

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah menyatakan setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad itu ada dua macam yaitu:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini disebut juga *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum seperti adanya syarat-syarat saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).  
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima Hukumnya.
- 3) Akad itu di izinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulamasah*
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap timbangan *amanah*.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka bila orang yang ber ijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berhijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

#### 4. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan di jelaskan macam-macam akad. (Suhendi h, 2008: 52-55)

- a. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang tidak disertai dengan syarat-

syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- b. *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat Hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Suhendi, 2008: 50-51)

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

- 1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akan terbagi dua bagian:
  - a. Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada Hukum-Hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *ijarah*.
  - b. Akad *ghairu musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditetapkan Hukum-Hukumnya.
- 2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
  - a. Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* seperti gadai dan jual beli.
  - b. Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang *syara'* seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.

Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:

- 1) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
- 2) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya.

Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:

- 1) Akad *'aniyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
- 2) Akad *ghair'aniyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.

Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua:

- 1) Akad yang harus dilaksanakan dengan ucapan tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
- 2) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa ucapan tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.

Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akan dibagi menjadi dua bagian:

- 1) Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
- 2) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).

Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:

- 1) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal-balik seperti jual beli.

- 2) Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
- 3) Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.

Harus dibayar ganti dan tidak nya, dari segi ini akan dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
- 2) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
- 3) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).

Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:

- 1) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
- 2) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsi) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
- 3) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
- 4) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
- 5) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi lagi akad yang tidak sah menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad *batil* ialah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad serta tidak memenuhi ketentuan *syara'*. Misalnya, objek gadai itu tidak jelas, atau terdapat unsur tipuan, seperti menggadaikan hewan yang masih dalam

perut induknya, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak Hukum. (Anwar, 2007: 245)

- b. Akad *fasid* ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. (Anwar, 2007:248)

Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan bahwa akad *batil* dan akad *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan Hukum apapun.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya suatu akad, para ulama fikih membaginya kepada dua macam, yaitu:

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
- b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *ar-rahn* (gadai), *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

## 5. Akad-akad yang Terlarang

Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu :

### a) *Maisir*

Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena agama menyuruh kita untuk bekerja keras dalam memperoleh keuntungan.

Dalam surat Al-maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan

*syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

b) *Gharar*

*Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fiqh adalah :

- 1) Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tambak.
- 2) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas. (Hasan, 2003: 147)

c) *Riba*

Secara etimologi *riba* berarti bertambah, berkembang dan berlebihan. Sedangkan secara istilah adalah :

- 1) *Al-Mali*, *riba* adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satu keduanya.
- 2) Abdurrahman Al-jaiziri, *riba* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.
- 3) Syaikh Muhammad Abduh, *riba* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari waktu ke waktu yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi diatas, secara umum *riba* adalah suatu penambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. (Suhendi, 2008: 57)

## 6. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli itu *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
  - 5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. (Ghazaly, 2010: 58-59)
- d. Menurut Mardani dalam bukunya Hukum Perikatan Syariah Indonesia berakhirnya akad jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan), Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tetipu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah swt QS.Al-Anfal (7): 58. (Mardani, 2013: 73)

وَأَمَّا تَخَافُ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْخَائِبِينَ

“Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhiana”.

## 7. Hikmah akad

Hikmah diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia antara lain:

- a. Terdapatnya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur dalam Hukum *syara*'.
- c. Akad merupakan "payung Hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. (Ghazaly, 2010: 20)

## 8. Unsur-Unsur Akad

Apabila kita lihat dari defenisi akad yang dijelaskan sebelumnya akad merupakan kesepakatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari defenisi itu maka dapat ditarik unsur-unsur dari sebuah akad yaitu:

### 1) Pertalian Ijab dan Qabul

Ijab adalah suatu kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak ijab tersebut oleh pihak lainnya. Ijab dan qabul harus ada dalam setiap melaksanakan perikatan.

### 2) Dibenarkan oleh Syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang lazim diatur oleh Allah SWT dan Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hadistnya. Pelaksanaan akad, tujuan akad maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. Jika terjadi suatu pertentangan, akan mengakibatkan akad yang dilangsungkan tidak sah.

### 3) Mempunyai akaibat hukum terhadap objeknya

Akad adalah salah satu bentuk dari tindakan hukum. Adanya akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek

hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak (Sari, 2005: 48).

## 9. Asas-asas akad

### 1) Asas ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya". Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam ibadah.

### 2) Asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyyah at- Ta'aqud*)

Asas islam mengakui kebebasan dalam berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa saja tanpa adanya terikat kepada Undang-undang sejauh tidak termasuk kedalam memakan harta sesama atau termasuk kedalam kebatilan.

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum islam didasarkan kepada dalil yaitu:

Firman Allah dalam QS- Almaidah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya".*

### 3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar'Raha'iyah*)

Dalam asas ini dalam setiap perjanjian yang dilakukan cukup dengan tercapainya sebuah kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu dalam hukum

Islam pada umumnya perjanjian yang dilakukan bersifat konsensualisme.

4) Asas Janji Mengikat

Dalam asas ini setiap akad yang dilakukan pasti mengikat antara kedua belah pihak yang berarti setiap janji itu wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak.

5) Asas Keseimbangan

(*Mabda' at- Tawazun fi al- Ma'awadhah*) Meskipun secara faktual jarang terjadinya keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam menentukan perlunya keseimbangan antara kedua belah pihak dalam berakad yang mana agar tidak terjadinya kerugian dari salah satu pihak.

6) Asas kemaslahatan

Maksud dari akad kemaslahatan ini adalah agar terciptanya kemaslahatan bagi yang bertransaksi bukan malah menimbulkan kerugian bagi mereka atau keadaan yang memberatkan bagi mereka

7) Asas keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam keadilan langsung merupakan perintah al-quran yang menegaskan untuk adil. (Anwar, 2007: 92).

## 10. Tujuan Akad

Dalam setiap akad yang dilakukan oleh seseorang mesti mempunyai suatu tujuan yang jelas karna dengan tujuan itulah dapat menentukan sah atau tidaknya suatu akad adapun yang menjadi syarat dari tujuan akad adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada pada suatu pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuan hendaknya baru pada saat akad hendak dilakukan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad, misalnya dalam akad sewa menyewa rumah

dalam jangka waktu satu tahun tujuan akad yaitu untuk mengambil manfaat dan dapat menjadi tempat tinggal.

- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syarak. Jika syarat tidak dipenuhi, akad dinyatakan riba dan sebagainya (Basyir, 2000: 101).

## B. Hutang Piutang (*qardh*)

### 1. Pengertian hutang piutang (*qardh*)

*Qardh* menurut bahasa *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* (potongan), yakni harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang secara potongan, karena orang yang menghutangkan memotong sebagian harta yang dihutangkan.

Utang adalah harta yang diberikan oleh seseorang yang memberi utang kepada orang yang berhutang, agar orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa dengannya kepada orang yang memberi utang.

Mazhab para ulama mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur), dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, hal itu dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja (Lathif, 2005: 150). Harta tersebut mencakup harta *mithliyat* (barang yang memiliki kesepadanan dan kesetaraan dipasar), hewan dan barang dagangan. Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang piutang (*qardh*) antara lain :

- a. Menurut Ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ  
مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَاجِهِ مِثْلَهُ

Artinya:

“*Qaradh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal

*mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”*

- b. Menurut ulama Sayyid Sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut:

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya:

*“Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.”*

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dan dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain berbentuk uang juga bisa berbentuk barang, asal barang tersebut habis akibat pemakaian.

Pengertian *qardh* menunjukkan pemberian harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan serta habis dipakai untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga orang yang berhutang mengembalikan barang yang serupa/senilai dengannya kepada orang yang memberi hutang. Jadi hutang itu adanya prnggantian harta yang telah habis dipakai dengan benda yang serupa saat mengembalikan hutang di waktu lapangnya (Farida Arianti, 2014: 22-23).

- c. Menurut ulama Syafi'iyah

*Qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan garta yang dimiliki kesapadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

d. Menurut ulama Malikiyah

*Qardh* adalah penyerahan harta orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.

e. Menurut ulama Hanabilah

*Qardh* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.

f. Menurut Hasbi As- Saddiqi utang piutang (*qardh*) adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang salah satu dari kedua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia mengabdikan barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu.

Berdasarkan pengertian ini maka *qardh* memiliki dua pengertian yaitu : *i'arah* yang mengandung arti *tabarru* atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan dan dibayar gantinya ( As-Siddiqiy, 2001: 103).

Sehingga dengan demikian, utang piutang (*qardh*) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berhutang, dan yang berhutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayarnya atau mengembalikan harta tersebut dalam akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan berkewajiban membayar sebesar jumlah yang diterimanya (Djamali, 2002 : 162). Utang piutang dalam memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Pengertian “sesuatu” dari defenisi yang diungkapkan di atas tentunya mempunyai makna yang luas, selain berbentuk uang juga bisa berbentuk barang asal barang tersebut habis akibat pemakaiannya.

Menurut ahli *fiqh* hutang adalah transaksi antara dua pihak yang menyerahkan uangnya kepada orang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian lagi sejumlah yang dihutang (Yusuf, 2013 : 99).

## 2. Dalil dan dasar hukum qardh

*Qardh* akadnya bersifat taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah swt). Akad ini merupakan suatu cara memberikan pertolongan dalam bentuk pinjaman untuk menghilangkan kesusahan orang lain. Islam menganjurkan bagi orang yang kaya atau berkecukupan untuk meminjamkan sebagian hartanya.

### a. Al- Qur'an

Surah Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَاعًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“ Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Ayat ini membicarakan tentang memberi pinjaman itu merupakan bagian menafkahkan harta di jalan Allah tanpa ada balasan dari orang yang meminjam kecuali Allah memberikan ganjaran yang berlipat ganda.

Surah Al-Baqarah: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Allah menganjurkan kepada orang yang memberi piutang untuk memberikan kelapangan kepada orang yang berhutang, apabila ia belum mampu untuk membayar, artinya bersedia menambah waktu jatuh tempo atau mungkin sipemberi piutang tersebut untuk tidak membayar, maka nilai lainnya adalah sedekah di sisi Allah SWT.

b. Hadist

Selain dari dalil ayat Al-Qur'an tersebut, ada hadist nabi yang dapat juga dijadikan sebagai dasar hukum qardh:

عن عبد الرحمن بن أبز وعبد الله بن أوفى قال: فسألتما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله ص لى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط الشام فنسلفهم في الخطة والشعير الزبيب (رواه البيهقي)

*“Dari Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Aufi ra berkata: Maka bertanyalah keduanya tentang meminta-minta mereka berkata : Kami mendapat barang-barang rampasan bersama Rasulullah Saw dan sekelompok dari golongan Syam datang kepada kami, maka kami mengutangkan gandum (Sya'ir) dan kismis kepada mereka (HR Baihaqi)”. (al-Baihaqy, 1994: 20)*

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله من الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه (رواه مسلم)

*Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat, barang siapa memberikan kelonggaran kepada seseorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat dan barang siapamenutupi (aib) seseorang*

*muslim. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba itu mau menolong saudaranya” (HR Muslim).*

Berdasarkan hadits di atas dijelaskan bahwa salah satu bentuk pertolongan adalah dengan melepaskan kesusahan dan kesulitan seseorang baik berupa transaksi utang piutang atau pun yang lain. Dan dalam hadits ini juga menerangkan bahwa apabila seseorang yang mau menolong saudaranya yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memberikan balasan berupa kemudahan dan kelapangan di akhirat kelak.

Memberikan piutang kepada orang yang membutuhkan sangat dianjurkan oleh Nabi karena dengan memberikan piutang itu berarti telah mengurangi kekalutan saudaranya. Namun sebelum memberikan piutang hendaklah dilihat dulu bentuk kebutuhan orang yang berutang, kalau utang piutang tersebut dipergunakan untuk melakukan hal-hal maksiat, berarti telah membantu seseorang untuk berbuat dosa. Dan hal ini jelas-jelas dilarang kecuali utang piutang yang dilakukan benar-benar untuk menolong seseorang dari kesulitan hidupnya.

### 3. Ketentuan hutang piutang

Dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi pertikaian antara masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mereka tentang ketentuan utang piutang yang seharusnya. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.

Dalilnya firman Allah SWT Qs. Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu*

*menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”*

- b. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dan manfaat dari orang-orang yang berhutang.

Kaidah *fiqh* berbunyi:

كل قرض جر نفعا فهو ربا

“Setiap hutang yang membawa keuntungan, maka hukumnya *riba*” (Kasmidin, 2015: 77)

- c. Melunasi hutang dengan cara baik.
- d. Berhutang dengan niat yang baik dan akan melunasinya.
- e. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak.
- f. Jika terjadi keterlambatan pembayaran karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman.
- g. Bersegera melunasi hutang (Elimartati, 2010: 164)
- h. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

#### 4. Rukun dan syarat hutang piutang (*qardh*)

Setiap ber-*tasharruf* memiliki rukun dan syarat agar tindakan orang yang ber-*tasharruf* dibenarkan secara syara’.

Menurut hanafiah rukun *qardh* itu hanya ijab dan qabul, sedangkan bagi Jumhur *fukaha* adalah :

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* ( orang yang memberi pinjaman) dan *muqtaridh* ( orang yang meminjam).
- b. *Ma’qud alayh*, yaitu atau barang
- c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul

Masing-masing rukun memiliki syarat-syarat demi terciptanya akad *qardh*, *aqid* disyaratkan baligh dan berakal syarat pada barang menurut jumhur ulama adalah barang yang diperbolehkan dalam jual beli, maka boleh pula pada akad *qardh*

sementara bagi hanafiyah barang disyaratkan mesti harta *mitsli* ( ada dipasar). Syarat pada ijab qabul adalah boleh menggunakan kata *qardh, salaf*, atau kata yang mengandung arti kepemilikan.

## 5. Hikmah hutang piutang

Beberapa hikmah atau manfaat yang dapat dipetik dari transaksi utang piutang antara lain sebagai berikut: (Muslich, 2010: 274).

### a. Menumbuhkan dan mempererat Ukhwah Islamiyah.

Menurut ajaran islam semua manusia adalah bersaudara. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman allah swt. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap allah, supaya kamu mendapat rahmat.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang muslim diatas dunia semuanya merupakan saudara dimana ada ikatan sosial diantara sesamanya. Salah satu menumbuhkan dan mempererat tali persaudaraan yakni dengan membantu meringankan beban penderitaannya dalam menjalankan hidup dengan cara memberikan piutang baik berupa barang maupun uang.

### b. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT

Islam mengajarkan kepada manusia bahwa segala apa yang ada di alam semesta merupakan kekayaan Allah SWT. Dan anugerah untuk hambanya sebagai titipan yang harus ditinggalkan ketika kematian datang. Apabila manusia menyadari segala yang dimiliki bukanlah miliknya sendiri, maka hendaklah manusia dengan kerelaan melepaskan sebagian dari yang diperoleh dengan susah payah untuk kebutuhan saudaranya atau

yang membutuhkan, melalui pemberian infak, sedekah atau pemberian piutang.

c. Menkuatkan iman dan menumbuhkan rasa syukur.

Semakin seseorang memiliki kesadaran apa yang dimiliki adalah milik Allah SWT. Maka manusia akan bertambah menutup hatinya untuk menolong sesamanya dalam menghadapi kesulitan hidup, manusia benar-benar menyadari bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat nanti.

d. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hutang piutang untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan hutang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang untuk menyaratkan tambahan dari hutang yang dia berikan ketika mengembalikan.

### C. *Ujrah* (Upah)

#### 1. Pengertian *Ujrah* (Upah)

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-Ujrah*. Dari segi bahasa *al-Ajru* yang berarti *al-Iwad* (ganti) kata *al-Ujrah* atau *al-Ajru* yang menurut bahasa berarti *al-Iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan (Karim, 1997: 29).

Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Suhendi, 2008: 115). Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Upah atau *ijarah* diartikan sebagai pemilik jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrakan tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaganya). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut *ijarah ajrun*.

Adapun mengenai bentuk upah tidak harus selalu uang, makanan, pakaian, dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrakan dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi:

*“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.*

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Upah adalah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atau suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.
- b. Upah yang diterima pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang.
- c. Upah dibayar sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
- d. Tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.

## **2. Dasar Hukum Upah**

Dasar hukum upah ialah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

Qs Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"

Ayat diatas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah SWT telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah SWT telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ  
 قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Berilah upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering." (Shahih Sunan Ibnu Majah, 2013: 421)

Kandungan dari hadits di atas adalah kewajiban membayar sebelum keringatnya kering. Artinya, hak pekerja harus lebih didahulukan, karena menunda apa yang menjadi haknya sama halnya dengan mengabaikan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan begitu, unsur kemanusiaan merupakan prioritas utama yang patut dilaksanakan penyewa tenaga kepada pemberi sewa tenaga kerja. Moralitas dalam Islam sangat dianjurkan bahkan menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa selain dimensi dunia akhirat sebagai motivasi kerja, Islam juga mengkedepankan konsep moralitas yang selama ini tidak begitu diperhatikan.

c. *Ijma'*

*Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.

**3. Rukun dan syarat upah (*ujrah*)**

a. Rukun upah (*ujrah*).

2) Pengupah dan pihak pekerja (*Mu'jir* dan *Musta'jir*), syaratnya,

a) Berakal dan mummayiz, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila, anak-anak yang belum mumayiz dan tidak berakal.

b) Ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

c) Cakap dalam mengendalikan hasrat.

2) *Shighat* (Ijab Qabul) *Shiqat* adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak pengupah dan pekerja. Dalam *sighat* ada ijab dan kabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa sedangkan kabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*. Misalnya, anda bersedia bekerja pada proyek ini dalam waktu dua bulan dengan upah perharinya Rp.20.000,- dan jenis pekerjaannya yaitu pekerjaan jalan? kemudian buruh menjawab “ya”, saya bersedia

3) Upah atau Imbalan.

Yaitu uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda, dan diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, sesuai dengan perjanjian.

4) Adanya Kemanfaatan.

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad ijarah hendaknya manfaat yang akan menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.

b. Syarat *ujrah* (upah)

Untuk sahnya *ujrah*, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan *ujrah*, yaitu :

- 1) *Ujrah* atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syariah (*mal muttaqawwim*) dan diketahui.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjualbelikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
- 3) *Ujrah* atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah. Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi'ah.
- 4) Upah harus berbeda dengan jenis objeknya.

- 5) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.
- 6) Berupa harta tetap yang diketahui (Rachmat Syafei, 2001: 129).

Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui didasarkan pada hadits Nabi:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَوْ جَرَ تَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Artinya: "Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa memperkerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya". Riwayat Abdul Razzaq dalam hadits munqathi. Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalan Abu Hanifah." (Baihaqi, 2004: 89)

Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Seorang majikan tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh atau pekerja dengan menghikangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal

dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menurut upah yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.

Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *Ijarah* tidak sah. Misalnya menyewakan rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian.

Menurut mayoritas ulama, akad *Ijarah* menjadi batal apabila seseorang menyewakan pengulit dengan upah kulit hewan yang ia kuliti, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling. Hal ini karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut (Az- Zuhaili, 2011: 401).

*Ujrah* dalam bentuk sewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyaratkan dalam Islam. Adapun pengertian *al-ijarah* atau *ujrah* menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:

- 1) Para ulama dari golongan *Hanafiyah* berpendapat, *al-ijarah* atau *ujrah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- 2) Ulama Mazhab *Malikiyah* mengatakan, selain *al-ijarah* atau *ujrah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira'*, yang mempunyai arti bersamaan. Akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu '*aqad* atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan

benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, dan sedangkan untuk *al-kira'* menurut istilah mereka, digunakan untuk 'aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.

- 3) Ulama *Syafi'iyah* berpendapat, *al-ijarah* atau *ujrah* adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *syara'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- 4) *Hanabilah* berpendapat, *al-ijarah* atau *ujrah* adalah aqad suatu manfaat yang dibolehkan menurut *syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwad*(Ahmad, 2010: 308).

#### 4. Macam-macam *Ujrah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi oleh para ulama fiqh menjadi dua macam yaitu *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.

- a. *Ijarah* atas manfaat. Dalam *ijarah* ini, objeknya adalah manfaat dari suatu benda. Seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat barang yang diharamkan maka tidak boleh disewakan karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan seperti bangkai dan darah.
- b. *Ijarah* yang atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Yaitu dengan caramemperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

*Ijarah* semacam ini dibolehkan apabila jenis pekerjaannya itu jelas seperti karya pemusik, arsitek bangunan, desainer, dan lainnya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji pembantu rumah tangga, dan yang bersifat terikat, seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit, tukang ojek, dan buruh pabrik (Hroen, 2000: 34).

## D. Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata: “*raba*” yang sinonimnya: *nama wa zada*, artinya tumbuh dan tambah. seperti dalam surah Al-Hajj (22) ayat 5:

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ

وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

“Dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.”

Dalam istilah syara’, pengertian riba adalah sebagai berikut.

a. Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan:

Adapun dalam istilah fuqaha, riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.

b. Hanabilah sebagaimana dikutip oleh wahbah zuhaili memberikan defenisi sebagai berikut:

Riba menurut syara’ adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.

c. Kamaluddin bin Al-Hammam dari hanafiah memberikan defenisi riba sebagai berikut:

Dalam pengertian istilah riba adalah kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

d. Syafi'iyah memberikan definisi sebagai berikut.

Menurut syara' riba adalah akad atas 'iwadh (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaanya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua pebukaran tersebut atau salah satunya.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian.

## 2. Dasar Hukum Riba

Riba hukumnya haram, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam beberapa ayat. Antara lain:

a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

b. Surah Ar-Rum (30) ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ

اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“ Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

*keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”*

c. Hadis Abdullah Ibnu Mas’ud

عن ابن مسعود قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وشاهده و كاتبه.

*“Dari ibnu mas’ud ia berkata: rasulullah mengutuk orang yang yang memakan riba, orang yang mewakilinya, saksinya, dan orang yang menulisnya.(HR. At-tirmidzi)”*

### 3. Hikmah Diharamkannya Riba

Semua agama samawi mengharamkan riba karena dapat mendatangkan kemudharatan besar sebagai berikut:

- a. Riba dapat menimbulkan sikap permusuhan antar individu dan juga menghilangkan saling tolong-menolong sesama manusia. Padahal semua agama, terutama islam, sangat menganjurkan untuk saling tolong membenci orang-orang yang mengutamakan kepentingan sendiri (individualis serta orang yang mengeksploitasi hasil kerja keras orang lain. ( sayyid sabiq, 2006: 175)
- b. Riba menumbuhkan mental boros dan malas yang mau mendapatkan harta tanpa kerja keras, menjadi benalu yang tumbuh di atas jerih payah orang lain. Islam menghargai orang yang suka bekerja sebagai mata pencaharian karena kerja dapat menuntun individu menjadi profesional dan stabil secara psikologis.
- c. Riba merupakan *wasilah* atau perantara terjadinya penjajahan dibidang ekonomi, di mana orang-orang kaya mengisap dan menindas orang-orang miskin.

Dalam hal ini islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “*qardhul hasan*” atau pinjaman tanpa bunga (muslich, 2010: 263)

#### 4. Macam-macam Riba

Menurut jumhur ulama riba terbagi kepada dua bagian:

##### a. Riba *fadhhal*

Hanafiah memberikan definisi riba *fadhhal* adalah tambahan benda dalam akad jual beli (tukar menukar) yang menggunakan ukuran syara' (yaitu literan atau timbangan) yang jenis barangnya sama.

Syafi'iyah memberikan definisi riba *fadhhal* adalah yaitu tambahan atas dua benda yang ditukarkan, termasuk didalamnya riba *qardh* (utang).

Menurut *sayyid sabiq* riba *fadhhal* adalah jual beli yang uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan kelebihan (tambahan).

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat di ambil intisari bahwa riba *fadhhal* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut.

##### b. Riba *Al-Yad*

Riba *al-yad* dikenal dikalangan syafi'iyah. hanafiah memasukkan riba *yad* ini kedalam kelompok riba nasiah, dengan istila "*fadhul 'ain a'lad dain*" (kelebihan barang atas utang).

Menurut Wahbah Zuhaili riba *al-yad* adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung (*sya'ir*), tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad.

Menurut Ahmad Ar-Ramli mengartikan riba *yad* terjadi berpisahnya salah seorang dari dua pihak dari majelis akad sebelum barang diserahkan.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa dalam riba *yad* jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang tau harga.

### c. Riba *Nasi'ah*

Menurut Abdurrahman Al-Jazri memberikan definisi riba *nasi'ah* adalah adanya tambahan yang disebutkan (dalam penukaran barang yang sejenis) sebagai imbalan diakhirkannya penyerahan.

Menurut Sayyid Sabiq memberikan definisi riba *nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan yang di ambil oleh orang yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditunda pembayaran.

Dari defnisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa riba *nasi'ah* adalah tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang (jual beli barter atau *muqayadhah*) sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran.

## E. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti ini terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan hutang piutang antara lain :

Karya Tulis Ilmiah Riko Wirman (2014). Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Bersyarat Antara Petani Karet Dengan Pengumpul Karet ( Studi Di Jorong Aur Jaya Iii Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya)”.Skripsi ini membahas tentang hutang piutang uang antara pengumpul dan petani karet dan pembayaran hutang bisa dicicil setiap bulan sampai lunas dengan cara menjual hasil panen kepada pengumpul dengan harga dibawah standar dari harga pasar atau dari harga orang lain.

Karya Tulis Ilmiah Riki Andi Nova (2011). Yang Berjudul “Pelaksanaan Hutang Piutang Antara Petani Dengan Pedagang Menurut Hukum Islam ( Studi Di Kenagarian Kamang Hilir Kamang Magek Dangau Baru”. Skripsi ini membahas tentang hutang piutang uang dengan ketentuan bahwa saat pembayaran nanti petani melunasi hutangnya dengan menjual hasil panennya dijual kepada orang yang mempiutangkan, kemudian disamping hal

tersebut orang yang membiutangkan menetapkan harga hasil panen tersebut dibelinya dengan harga dibawah harga pasar.

Karya Tulis Ilmiah Adi Wibowo dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Ngolorong di Kec. Sragen Kabupaten Sragen” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan adanya kemudahandalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Ditambah dengan minimnya pengetahuan tentang hukum transaksitersebut dalam Islam.

Karya Tulis Ilmiah oleh Chumaedatul Umamah tentang “ Pinjaman Bersyarat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Susun Tegalsari, Desa Kawunganten Lor, Kecamatan Kawunganten, Kab. Cilacap)” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjelaskan bahwa si kreditur meminjamkan uang kepada si debitur dengan syarat bahwa hasil pertanian debitur harus dijualkan kepada si kreditur, hingga hutang debitur lunas.

Skripsi Yogie Gusrian, Nim 13204069 tahun 2017 dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Utang Dibayar Padi di Jorong Balai Labuah Bawah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar. Pokok masalahnya adalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan utang uang yang dibayar dengan padi di Jorong Balai Labuah Bawah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, adapun batasan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan utang uang dibayar dengan padi di Jorong Balai Labuah Bawah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar.

Penelitian yang ditulis oleh Zainal Arifin, Nim 00380012 tahun 2005 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Di Koperasi PT Djarum Kudus” Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi ini membahas tentang praktik simpan pinjam dengan sistem tambahan dalam pengembalian pinjaman (bunga). Dalam skripsi ini praktik simpan pinjam di koperasi PT Djarum Kudus sudah sesuai

dengan norma-norma hukum islam, karena tidak ada unsur eksploitasi, penipuan serta riba yang berlipat ganda.

Dari enam penelitian di atas maka terdapat perbedaan juga persamaan peneliti lakukan, adapun persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang hutang piutang yang terjadi dimasyarakat. Perbedaanya yaitu hutang yang dibayar dengan tenaga kerja, objek peneliti berbeda, tempat peneliti berbeda, fokus penelitian berbeda, dan judul yang berbeda yaitu Praktek Pembayaran Hutang Dengan Bekerja Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah Di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan suatu laporan penelitian. Adapun teknik analisis penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif yang menggunakan uraian deskriptif atas data yang didapatkan dari objek yang diteliti. Dalam hal ini berkaitan dengan informasi data tentang praktek pembayaran hutang dengan bekerja ditinjau dari fiqh muamalah di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

##### 1. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yaitu di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung.

##### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini adalah dari bulan Oktober 2019 sampai Juni 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. 1  
Jadwal penelitian**

No	Kegiatan	Bulan								
		Okto/ 2019	Nov/ 2019	Des/2 019	Jan/ 2020	Feb/ 2020	Mar/ 2020	Apri/ 2020	Mei/ 2020	Juni/ 2020
1	Observasi awal	✓								
2	Pembuatan proposal	✓	✓							
3	Bimbingan proposal			✓	✓	✓	✓			
4	Seminar						✓			
5	Pembuatan laporan penelitian						✓	✓	✓	

6	Sidang Munaqasah									✓
---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### C. Instrumen Penelitian

Untuk memudahkan penulis sebagai instrumen penelitian utama dalam pengumpulan data, penulis juga menggunakan instrumen pendukung yaitu berupa lembaran daftar pertanyaan dan alat-alat kelengkapan wawancara dapat berupa catatan lapangan dan *handphone* untuk merekam semua hasil wawancara antara penulis dan objek penulis terkait langsung terhadap praktek pembayaran hutang dengan bekerja ditinjau dari fiqh muamalah di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu orang yang melakukan pelaksanaan praktek pembayaran hutang dengan bekerja. 7 orang yang berhutang dan 7 orang yang memberikan hutang. Dan 1 orang alim ulama yang berada di Nagari Lawang mandahiling.

#### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui sejumlah buku, jurnal, dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini, yang dapat memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui:

#### 1) Wawancara

Wawancara ialah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau

responden. Caranya adalah dengan tanya jawab secara tatap muka. Penulis melakukan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Metode ini penulis lakukan untuk memperoleh data khusus dari responden yaitu 7 orang yang memberikan pinjaman hutang dan 7 orang yang mengganti uang tersebut dengan bekerja di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung kabupaten Tanah Datar yang menjadi informan atau responden.

## 2) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang penulis gunakan berupa profil Nagari Lawang Mandahiling serta data-data tertulis yang dapat digunakan sebagai data pada penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari maupun orang lain. (Sugiyono, 2016:89).

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan, dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna sehingga pembaca dapat memahami hasil penelitian kita. (Ahmadi, 2014:127)

Analisis data dari penafsiran peneliti terhadap data dan pemecahan masalah yang diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis data *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan

kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan.(Sudirman, 2002:41) Adapun langkah-langkah sebagai berikut

- a. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca, menelaah dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan.
- c. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.
- d. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terepecahnya masalah.
- e. Menarik kesimpulan akhir.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan tentang hutang dibayar dengan bekerja . Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung dan mendeskripsikan Tinjauan Fiqh Muamalah tentang hutang dibayar dengan bekerja.

#### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. kesalahan data berarti dapat dipastikan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Untuk memenuhi nilai kebenaran penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan hutang dibayar dengan bekerja, maka hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh semua pembaca dan semua responden sebagai informan. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dilakukan dengan cara Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji kredibilitas data atau kepercayaan yang penulis lakukan dengan perpanjangan pengamatan, yang mana dalam hal ini penulis kembali ke lapangan, dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah penulis temui maupun yang baru.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran umum Nagari Lawang Mandahiling**

##### **1. Sejarah Nagari Lawang Mandahiling**

Nagari Lawang Mandahiling merupakan daerah dataran tinggi yang berada di lereng gunung Merapi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi sehingga menjadikan Nagari Lawang Mandahiling daerah sebagai penghasil sayuran di Kecamatan Salimpaung.

Nagari Lawang Mandahiling berasal dari dua suku kata, yaitu Lawang dan Mandahiling, kata Lawang berasal dari kata sansekerta yang berarti pintu gerbang dan kata Mandahiling berasal dari sejarah dimana nenek moyang dahulu pergi merantau Kelima Puluh Kota kemudian salah seorang (kaum ibu) tercecer dari rombongannya, setelah dicari-cari maka ketemulah di daerah Mandahiling (dalam bahasa Minangnya mande hilang), maka dengan itu digabungkan dua kata tersebut maka kesepakatan pada saat itu nama Lawang Mandahiling. (Pernag Lawang Mandahiling No. 3 Tahun 2015 tentang (RPJM) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kenagarian Lawang Mandahiling 201-2020)

##### **2. Visi dan Misi Nagari Lawang Mandahiling**

Nagari Lawang Mandahiling mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

“Menjadikan masyarakat Nagari Lawang Mandahiling Makmur dan Sejahtera melalui bidang pertanian dan industrial”

Misi Nagari Lawang Mandahiling :

Melaksanakan pembangunan menuju Lawang Mandahiling makmur dan sejahtera dan memperkuat dimensi keadilan disemua bidang.

Nagari Lawang Mandahiling mempunyai empat jorong yang masing-masing jorong diberi nama:

- a. Jorong Lawang
- b. Jorong Mandahiling
- c. Jorong Malintang, dan
- d. Jorong Kandang Melabung

### **3. Keadaan Geografis**

- a. Jorong Kandang Melabung mempunyai penduduk:
  - 1) Penduduk Laki-laki: 686 Jiwa
  - 2) Penduduk Perempuan: 620 Jiwa
- b. Jorong Lawang mempunyai penduduk:
  - 1) Penduduk Laki-laki: 779 Jiwa
  - 2) Penduduk Perempuan: 802 Jiwa
- c. Jorong Mandahiling mempunyai penduduk:
  - 1) Penduduk Laki-laki: 924 Jiwa
  - 2) Penduduk Perempuan: 1089 Jiwa
- d. Jorong Malintang mempunyai penduduk:
  - 1) Penduduk Laki-laki: 763 Jiwa
  - 2) Penduduk Perempuan: 797 Jiwa

### **4. Sosial Kemasyarakatan**

Pada Bidang Sosial Kemasyarakatan Nagari Lawang Mandahiling terdiri dari Bidang Perekonomian, Percepatan pemulihan ekonomi merupakan prioritas yang utama dalam rancangan strategis Pembangunan Daerah Nagari Lawang Mandahiling. Sampai saat ini kondisi perekonomian Lawang Mandahiling masih bergerak pada pertanian dan perdagangan hasil perkebunan.

Secara Geografis Nagari Lawang Mandahiling memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pengembangan yang sesuai dan strategis dengan kondisi alam yang Nagari yang notabene pencarian penduduk merupakan Petani, Pedagang dan Industrial Rumah Tangga. ( Pernag Lawang Mandahiling No. 3 Tahun 2015 tentang (RPJM) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kenagarian Lawang Mandahiling 201-2020)

a. Bidang Perdagangan.

Krisis gobal dan laju inflansi yang sangat tinggi pada saat ini mengakibatkan laju perekonomian masyarakat Lawang Mandahiling mengalami keerosotan hamper pada semua sector, hal ini terlihat dari turunnya produksi dan kegiatan transaksi dan rendahnya daya beli masyarakat pada beberapa sector ekonomi terutama sector pertanian, industry rumah tangga, perdagangan dan jasa.

b. Bidang Pendidikan.

1) Tidak Tamat SD: 319 Jiwa

2) Tamat SD: 896 Jiwa

3) Tamat SMP: 974 Jiwa

4) Tamat SMA: 710 Jiwa

5) Sarjana: 202 Jiwa

Jumlah tempat Pendidikan:

1) Paud: 3

2) Tk: 3

3) SD: 3

4) SMP atau MTSN: 2

5) SMA:1

Jumlah tempat Kesehatan:

1) Polindes:5

2) Posyandu:2

3) Praktek Dokter:-

4) Praktek Bidan:3 ( Pernag Lawang Mandahiling No. 3 Tahun 2015 tentang (RPJM) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kenagarian Lawang Mandahiling 201-2020)

c. Bidang Kemiskinan.

Angka kemiskinan di Nagari Lawang Mandahiling masih ada diperkirakan 23% yang di akibatkan oleh rendahnya sumberdaya manusia, angka kemiskinan setiap tahunnya bertambah yang dibuktikan dengan makin banyaknya yang menerima raskin dan penerimaan KPS untuk masyarakat miskin dari pemerintahan sebanyak 456 kepala keluarga.

d. Bidang Keagamaan.

Tempat Ibadah:

1) Masjid: 5

2) Mushalla atau Surau: 13

e. Bidang Pencarian.

Penduduk menurut pekerjaan:

1) Petani: 1280 Orang

2) PNS: 127 Orang

3) Buruh Tani: 189 Orang

4) Pensiunan: 79 Orang

5) Buruh Industri: 194 Orang

6) Pedagang: 312 Orang ( Pernag Lawang Mandahiling No. 3 Tahun 2015 tentang (RPJM) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kenagarian Lawang Mandahiling 201-2020).

**B. Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Bekerja Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.**

Adapun fenomena hutang piutang yang terjadi di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kecamatan Tanah Datar, dimana dalam transaksinya dilakukan oleh masyarakat dengan

pemilik kebun, dalam hal ini masyarakat meminjam uang ke pemilik kebun dengan waktu pembayarannya/melunasi telah ditentukan sebelumnya, tetapi hal lain yang terjadi yaitu masyarakat tidak sanggup untuk melunasinya jika sudah masuk jatuh waktu temponya, dan masyarakat memilih bekerja diladang/kebun yang memberikan pinjaman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang melakukan hutang piutang diganti dengan bekerja yang ada di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandhaling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya yaitu seorang masyarakat yang bernama ibu BR, ibu ini bekerja sebagai petani. Pada waktu itu tepatnya jam 09.00 pagi ibu BR datang kerumah bapak B, maksud kedatangan ibu BR tersebut adalah untuk bisa meminjam uang/ berhutang ke bapak B. ( wawancara pribadi dengani bu BR lewat via telfon pada tanggal 01 Mei 2020)

Berikut dialog antara ibu BR dengan bapak B (yang memberikan pinjaman):

*Ibu BR* : “*pak ambo parolu pitih untuak biaya sekolah anak wak, lai ado pitih utuak ka di pinjam dulu tu pak?*” (pak saya membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak saya, apakah bisa meminjam uang uang bapak).

*Bapak B* : “*barapo paguno pitihnyo BR?*” (berapa butuh uangnya BR).

*Ibu BR* : “*ambo minjam agak 500 ribunyo pak.*” (saya meminjam uangnya hanya Rp. 500.000 pak)

*Bapak B* : “*bilo ka manggantinyo BR?*” (Kapan bisa untuk mengganti uang itu kembali lagi BR).

*Ibu BR* : “*agiah ambo waktu saminggu ko pak, bisuak ko b.a ka caronyo ambo ganti pak.*” (beri saya waktu 1 minggu ini pak, besok gimana caranya akan saya usahakan untuk menggantinya pak).

*Bapak B : "jadi ambo pinjamkan sabanyak 500 ribu, dalam waktu 1 minggu harus lunas lah, karano ambo butuh biaya lo utuak keluarga dan anak-anak ambo."* (baiklah saya pinjamkan uang sebanyak Rp. 500.000, dalam 1 minggu dilunasi ya BR, karena saya juga butuh biaya untuk keluarga dan anak-anak saya).

*Ibu BR : "jadi pak, insyaAllah ambo usahoan ntuak melunasinyo bisuak ko."* (baik pak, insyaAllah saya usahakan untuk melunasinya).

Sementara bapak B (pemberi pinjaman) mengatakan bahwa ibu BR datang kerumahnya untuk bisa meminjamkan uang kepadanya, dengan jumlah uang yang dipinjam sesuai dengan kehendak ibu BR, dengan memberi waktu 1 minggu untuk bisa melunasinya kembali. Dan ibu BR setuju dengan hal tersebut, saya hanya memberikan pinjaman karena ibu BR nampaknya membutuhkan uang itu sekali dan ada hal mendesak yang harus dia urus (Wawancara pribadi dengan bapak B ( pemberi hutang) melalui via telfon pada tanggal 01 Mei 2020)

Alasan ibu BR meminjam uang waktu itu adalah untuk kebutuhan sekolah anaknya dan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada waktu itu kata bapak B memberi waktu 1 minggu paling lama ke ibu BR untuk bisa mengganti uang tersebut. Tetapi setelah waktu 1 minggu ternyata ibu BR belum sanggup untuk membayar hutangnya tersebut dan meminta ke bapak B tersebut untuk bekerja diladangnya selama 1 minggu lebih ( 8 hari) dan upahnya tersebut di anggap sebagai pengganti hutang ibu BR. Jenis pekerjaan yang dilakukan ibu BR tersebut adalah memanen hasil kebun dan menggrapnya serta membersihkannya, yang dimulai dari jam 07.30 wib- 17.30 wib diluar makan.

Kata bapak B ( pemberi hutang) alasan ibu BR bekerja diladangnya untuk melunasi hutangnya kerena ibu BR belum sanggup untuk membayar hutang tersebut, jadi itu adalah kemauan dari ibu BR sendiri, saya tidak dapat

berkata apa-apa lagi, karena saya juga butuh uang untuk mengelola ladang saya, jadi sebagai gantinya ibu BR bekerja diladang saya.( wawancara pribadi dengan bapak B pada tanggal 01 Mei 2020, via telfon)

Pada saat itu upah standar petani di jorong tersebut sebesar Rp. 75.000/hari. Sedangkan ibu BR bekerja selama 8 hari, dimana jumlah total upah uang yang harus diterima ibu BR adalah sebanyak Rp. 600.000, sedangkan hutang ibu BR hanya Rp. 500.000, dalam hal ini terdapat ketidakseimbangan antara upah dan hutang yang harus dibayarkan ibu BR ke pemilik kebun tersebut. Terdapat kelebihan uang yang di ambil oleh pemilik kebun tersebut sebanyak Rp. 100.000.

Sementara penulis juga melakukan wawancara kepada bapak PI selaku masyarakat di Jorong Malintang tersebut yang bekerja sebagai petani juga. Beliau mengemukakan alasannya untuk meminjam uang ke bapak Q adalah untuk membayar arisan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bapak PI mengatakan ke bapak Q ; *pak ambo nio mimjam pitih sabanyak Rp. 250.000, untuak mambayie julo-julo, dan ambo manggantinyo pas manarimo julo-julo tu, satu minggu lai ambo yang ka manarimo julo-julo tu mah pak* (Pak saya mau pinjam uang sebanyak Rp. 250.000, untuk membayar arisan, dan saya akan menggantinya saat saya udah menerima arisan , dalam satu minggu lagi saya akan menerima arisan tersebut), jawab bapak Q : *jadi, ambo pinjaman, tapi dalam wakatu 1 minggu lai dibayie yo* (baiklah, saya pinjamkan, tapi dalam 1 minggu harus dilunasi ya). (wawancara pribadi dengan bapak PI , pada tanggal 01 Mei 2020, via telfon)

Bapak PI meminjam uang sebanyak Rp. 250.000 kepada bapak Q, dan akan berjanji waktu 1 minggu untuk melunasinya. Tetapi setelah 1 minggu bapak PI belum mempunyai uang untuk mengganti hutang tersebut, tanpa berpikir panjang bapak PI juga meminta bekerja di ladang orang tersebut untuk mengganti hutangnya tadi.

Selanjutnya Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Q ( yang memberikan pinjaman) *bapak PI mandatangi ambo pas acara borolek disampiang rumah, dalam bincangan kito bapak PI nio maminjam pitih ka*

*ambo, alasan bapak PI untuak mambayie julo-julonyo, tanpo bapikia panjang, ambo pinjaman karano wakatu tu pitih ambo ado balabiah. Dan bapak PI bajaranji ka ambo mambayienyo dalam wakatu 1 minggu, tap hal lain yang tajadi, bapak PI alun bisa untuak mambayie hutangnyo, karano ado kebutuhan yang harus inyo panuhi, sebagai gantinya bapak PI bakarajo diladang ambo* (bapak PI mendatangi saya saat acara pesta tetangga, dalam perbincangan kami bapak PI ingin meminjam uang kepada saya, alasan bapak PI untuk membayar arisanya, tanpa pikir panjang saya pinjamkan kerana waktu itu uang saya juga ada berlebih. Dan bapak PI berjanji akan membayarnya dalam 1 minggu. Tetapi hal lain terjadi, bapak PI belum sanggup untuk membayar hutangnya, kerana ada kebutuhan penting yang harus dia penuhi. Sebagai gantinya bapak PI bekerja diladang saya. (Wawancara pribadi dengan pemberi hutang, pada tanggal 01 Mei 2020, Via telfon)

Bapak PI diminta bekerja selama 4 hari oleh bapak Q di ladangnya, jenis pekerjaannya juga sama halnnya dengan ibu BR. Dalam hal ini juga terdapat selisih antara hutang dengan upah yang mestinya akan dibayar oleh bapak PI tersebut bapak Q. Dimana bapak Q tersebut mengambil kelebihan upah bapak PI sebanyak Rp. 50.000. Begitulah kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu BE masyarakat Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling. Ibu BE meminjam uang ke bapak P, berikut perbincangan yang terjadi antara ibu BE dengan bapak P, ibu BE : *pak buliah ambo maminjam pitih sabanyak Rp. 400.000 untuak tambahan mambayie karidik onda yang alah talaik 2 bulan untuak mambayienyo, jikok indak ambo bayie, onda ambo ka ditarik oleh pihak dealer motor, tu jok apo anak ambo kasekolahnyolai pak* (pak boleh saya minjam uang sebanyak Rp. 400.000 untuk tambahan membayar kredit motor yang telah telat 2 bulan pemabayarannya, jika tidak saya bayar, motor akan ditarik oleh pihak dealer, dan nantiknya anak saya sekolahnya mau pakai apa pak). Karena kasihan

bapak P mendengarkan keluhan ibu BE tersebut, bapak P menjawab : baiklah saya pinjamkan, jika sebanyak Rp 400.000 insyaAllah uang saya ada, tapi lebih dari itu tidak cukup untuk saya pinjamkan.( wawancara pribadi dengan ibu BE, pada tanggal 06 Mei 2020, Via telfon)

Dalam hal tersebut ibu BE meminta waktu 1 minggu untuk membayar hutangnya ke bapak P, dan bapak P mentujuinya, tetapi telah lewat satu minggu ibu BE belum juga melunasi hutangnya. Bapak P berkata ke ibu BE : udah lewat 1 minggu ibu BE, gimana kabar uang Rp. 400.000 kemaren apakah udah ada untuk melunasinya?” ibu BE menjawab :” maaf pak, saya belum ada uang untuk mengganti hutang tersebut, karena uang yang saya dapatkan selama bekerja hanya pas-pas saja untuk biaya hidup. Bapak P berkata lagi: “ terus gimana caranya lagi ibu BE, saya juga butuh uang untuk menggarap ladang saya.” ibu BE menjawab: “apakah boleh saya menggantinya dengan bekerja diladang bapak, dan upah yang bapak berikan sebagai gantinya. Bapak P menjawab : “ okelah ibu BE, jika itu yang ibu BE inginkan saya ngikut aja, tapi ibu BE bekerja diladang saya selama 4 hari.”

Penulis juga melakukan wawancara ke bapak P ( pemberi hutang) kata bapak P, setiap masyarakat yang meminjam uang kepadanya kebanyakan menggantinya dengan bekerja, karena ketidaksanggupan masyarakat tersebut, alasan bapak P mau menggantinya dengan bekerja adalah untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi, karena hutang piutang ini kita nantinya bisa bertengkar dan merusak tali silaturahmi antara dirinya dengan masyarakat, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat mengganti uang dengan bekerja di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpuang Kabupaten Tanah Datar. ( wawancara pribadi dengan pemberi hutang melalui via telfon pada tanggal 06 Mei 2020).

Selanjutnya penulis juga wawancara dengan ibu PJ, waktu itu ibu PJ meminjam uang ke bapak Y, kata ibu PJ: “*pak ambo nio maminjam pitih apak sabanyak Rp. 300.000 untuak tambahan mambayie kontrakan awak sabulan ko pak, kiro-kiro lai ado pitih apak tu, dalam wakatu 1 minggu ko ambo usahaoan untuak mambayienyo pak*” (pak saya mau minjam uang sebanyak

Rp. 300.000 untuk tambahan membayar uang kontrakan rumah saya sebulan ini apak, saya usahakan dalam 1 minggu ini untuk melunasi hutang tersebut pak). Kemudian bapak Y menjawab: “*sabanyak pitih Rp. 300.000 tu lai ado pitih ambonyo buk PJ, kok labiah dari itu mungkin ndak ado pitih ambo doh, ambo pinjaman tapi dalam wakatu 1 minggu ko ibuk PJ usahoan untuak malunasinyo yo*” (uang sebanyak Rp. 300.000 itu mungkin uang saya ada ibu PJ, jika lebih dari itu mungkin duit saya tidak ada, baiklah saya pinjamkan uang tersebut tapi dalam waktu 1 minggu ibu usahakan untuk membayarnya ya). Jawab ibu PJ: *jadi pak, insyaAllah ambo usahoan untuak mambayienyo*” (baik pak, insyaAllah saya usahakan untuk membayarnya).

Tapi hal lain juga yang terjadi, ketika bapak Y menagih hutang ibu PJ, dan ibu PJ belum sanggup untuk membayarnya, dan akhirnya ibu PJ memilih untuk bekerja diladang bapak Y selama 6 hari, dan upahnya sebagai ganti hutang tersebut.

Sementara penulis juga mewawancarai bapak BN, yaitu masyarakat Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling, beliau kesehariannya bekerja sebagai petani juga. Suatu hari bapak BN sangat membutuhkan uang untuk membelikan laptop untuk anaknya yang kuliah di Universitas luar Sumatera Barat, karena desakan tersebut bapak BN meminjam uang ke ibu X sebanyak Rp. 600.000 saja, karena uang tersebut hanya untuk tambahan saja. Dan bapak BN berjanji untuk melunasi hutang tersebut dalam 1 minggu. Tapi setelah lewat 1 minggu bapak BN belum sanggup untuk membayarnya, dan ibu X juga membutuhkan uang tersebut, tanpa berpikir panjang bapak BN memilih untuk bekerja diladang ibu X dan upah tersebut sebagai ganti hutangnya tadi. Bapak BN bekerja selama 10 hari diladang tersebut, walaupun merasa keberatan, tapi bapak BN hanya sanggup untuk membayarnya dengan cara bekerja. (Wawancara dengan bapak BN, pada tanggal 21 Juni 2020)

Dan penulis juga melakukan wawancara kepada ibu PM, waktu itu ibu PM meminjam uang kepada bapak C, untuk acara sunatan anaknya yang berumur 7 tahun, pada waktu itu PM hanya meminjam uang sebanyak Rp. 500.000 saja, dalam waktu 1 minggu untuk bisa membayarnya lagi. Karena

ibu PM belum sanggup untuk membayarnya dan ibu PM meminta bekerja diladang bapak C tersebut selama 8 hari. Dan upahnya itu di anggap sebagai ganti hutang ibu PM.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu BL, masyarakat Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling, ibu ini bekerja sebagai petani dan berjualan kepasar kesehariannya, waktu itu ibu BL meminjam uang ke ibu D untuk tambahan modal usaha suaminya, ibu BL meminjam uang sebanyak Rp. 600.000 saja pada waktu itu. Ibu BL berjanji dalam waktu 1 minggu untuk melunasinya, dan setelah lewat waktu 1 minggu ibu BL belum sanggup untuk membayarnya, dan tanpa berpikir panjang ibu BL bersedia saja untuk bekerja diladang ibu D dan upahnya itu sebagai ganti hutang ibu BL, lama bekerjanya yaitu selama 10 hari. ( Wawancara dengan ibu BL, pada tanggal 21 Juni 2020)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan pemuka agama yang berada di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling, beberapa keterangan yang diperoleh dari Suhat (alim ulama) yang akrab dipanggil pak Siwaik, beliau alim ulama yang berada di Nagari Lawang Mandahiling. Beliau mengatakan bahwa pelaksanaan hutang piutang uang ini banyak terjadi di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar. Seperti hutang yang dibayar dengan bekerja, hal tersebut boleh saja dilakukan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi dalam hal ini adanya kerugian yang ditanggung oleh si peminjam kepada yang memberikan hutang tersebut. Dimana tidak seimbang antara upah yang harus dibayarkan kepada orang yang sudah bekerja diladang dengan potongan upah tersbut diambil untuk melunasi hutangnya.

Karena masyarakat jarang sekali mengikuti pengajian ataupun wirid yang menjelaskan tentang muamalah. Karena sehariannya sibuk bekerja dan malam harinya kelelahan sehingga tidak bisa untuk hadir mengikuti pengajian, yang mana kebiasaan wirid dan pengajian dilakukan pada malam hari sehingga kurang mengetahui bagaimana pelaksanaan hutang piutang uang yang dibolehkan dalam ajaran Islam. Masyarakat melakukan pelaksanaan

muamalah dengan jalan sendiri tanpa adanya aturan yang menuntun, yang penting bagi mereka adalah bisa bertahan hidup. Sedangkan nilai agama dalam sendi kehidupan masyarakat kurang teraplikasi. Alim ulama ini memberikan keterangan menyatakan bahwa hutang piutang ini bahwasanya tidak boleh dilakukan kerana akan mendatangkan mudharat oleh banyak orang yang mengakibatkan ekonomi masyarakat akan menurun dan menguntungkan bagi orang yang memberikan hutang tersebut. Manfaat yang dirasakan oleh si peminjam adalah lebih mudah didapatkan uang dikarenakan hanya kebutuhan yang mendesak.( wawancara pribadi dengan alim ulama yang berada di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling, 01 Mei 2020, via telfon).

Selain merasa tertolong dengan hutang piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling tersebut, tanpa disadari adanya salah satu pihak yang dirugikan karena tidak seimbangny hutang yang diganti dengan cara bekerja. Sesuai dengan wawancara penulis dengan masyarakat, bahwa mereka mengatakan : *“saya belum ada uang untuk membayar hutang tersebut, sebagai gantinya saya bekerja diladang bapak”*

Dalam transaksi hutang piutang antara masyarakat dengan si pemberi pinjaman di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling dilakukan dengan saling kepercayaan atau secara lisan tanpa adanya alat bukti tertulis yang dapat menjadi bukti transaksi utang piutang.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar melakukan utang piutang antara masyarakat dengan pemberi hutang dengan mengganti hutang tersebut dengan bekerja. Alasan masyarakat meminjam uang tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk biaya sekolah anak-anaknya. Alasan sipemberi hutang menerima ganti uang dengan bekerja adalah untuk tidak terjadi hal-hal buruk yang tidak di inginkan, seperti pertengakaran dan merusak tali silaturahmi, karena masyarakat hanya sanggup membayarnya dengan bekerja.

### **C. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Hutang Dibayar dengan Bekerja Di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar.**

Utang piutang atau *qardh* dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat *qardh*, yaitu:

#### 1. Orang yang berakad (*'Aqid*)

Pihak yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu: telah dewasa, berakal sehat dan berbuat sendiri tanpa paksaan (Gufraon, 2000: 50) sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, dalam hal utang piutang harus ada dua pihak yang melakukan akad yaitu orang yang berutang dan pemberi utang, kedua pihak ini bisa juga disebut sebagai subjek akad (Rasyid, 2005: 57).

Menurut ulama fiqh setiap subjek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

#### a. Berakal

Tidak sah akad (dalam hal ini utang piutang) yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila)

#### b. Atas Kehendak sendiri

Maksudnya akad yang dilakukan oleh para pihak dalam utang piutang itu harus atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kehendak sendiri atas persetujuan kedua belah pihak yang merupakan unsur penting dalam akad utang piutang.

#### c. Baligh

Tidak sah akad utang piutang yang dilakukan oleh orang yang belum baligh (anak-anak) karena seorang anak belum cakap melakukan tindakan hukum.

d. Tidak di bawah perwalian

Dalam setiap hukum Islam tidak semua orang dipandang cakap melakukan tindakan hukum walaupun dari segi umur telah dewasa, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basjir menyatakan bahwa dalam melakukan akad orang yang di pandang tidak cakap melakukan akad maka akad tersebut tidak ada nilainya. (Syarifuddin, 2010: 224)

2. Objek Utang Piutang

Menurut Khairuman Pasaribu mengemukakan bahwa barang yang dihutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya atau nilainya. Agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan nilai barang yang diterima. (Khairuman, 1994: 137)

Ulama Hanafiyah mengatakan akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda *al-Misliyat* yakni harta benda yang banyak padanya, yang lazim dihitung dalam timbangan, takaran dan satuan, sedangkan harta benda *al-Qimiyat* tidak sah dijadikan objek utang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain. Ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah mengemukakan harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan atasnya utang piutang baik berupa harta benda *al-Misliyat* (harta benda yang jenisnya dapat diperoleh di pasar) maupun *al-Qimiyat* (harta benda yang jenisnya sulit didapatkan di pasar). (Hamzah, 1992: 190)

Pendapat di atas sesuai dengan hadits Nabi SAW yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنّ من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنّه يجد اله إلا سنّا فوقها

فقال أعطوه فقال أوفيتي أو في الله بك قال النبي صلى الله عليه و سلم  
حياركم احسنكم فضاء (رواه البخري)

*“Dari Abu Hurairah ra Rasulullah datang Kepada seorang laki-laki meminjam satu unta kemudian beliau membayar dengan satu unta yang lebih baik umurnya (lebih tua) dari pada unta yang beliau pinjam seraya berkata: hendaklah kamu memberikannya cukuplah bagimu Allah besertamu Rasulullah SAW berkata: “Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya (HR Bukhari).” (Bukhari, 1987: 93 ).*

Dalam hadits tersebut, dijelaskan bahwa setiap hutang harus di bayar sesuai dengan nilai yang dipinjam sebelumnya. Melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asalkan saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang, hutang piutang harus disertai dengan niat yang baik dari peminjam maupun dari yang meminjamkan.

Di samping itu Sayyid Sabiq menegaskan bahwa boleh memberikan utang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah pernah mengutangkan hewan (unta) kepada seseorang. Dapat dipahami bahwa mengenai barang atau benda yang dihutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa ditukar, ditimbang maupun benda yang tidak dapat ditimbang karena dapat mempermudah kita dalam membayar utang yang penting pada saat pengembalian hendaklah dengan yang semisal (sama). (Sabiq, 2012: 237)

### 3. Sighat Utang Piutang

Kalimat akad dapat dilihat dari contoh berikut: yang memberi piutang berkata “Aku hutangkan ini kepada engkau”. Kemudian di jawab oleh orang yang berutang “Aku mengaku berutang kepada engkau” dan aku berjanji akan membayarnya pada hari itu atau

bulan itu”. Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat seperti di atas untuk transaksi pinjam meminjam dan orang juga sering menyamakan antara utang dengan pinjaman.

Menurut Sayyid Sabiq akad piutang adalah:

وعند القرض عقد تملك فلا يتم الامن يحوذله التحرف, ولا يتحلف  
الايجاب والقبل وكعقد البيع واطية

“Akad utang piutang itu adalah akad tamluk (Kepemilikan) maka tidaklah sempurna akad utang piutang kecuali bagi orang yang boleh melakukan tindakan hukum dan tidaklah ada hak milik kecuali dengan ijab qabul seperti jual beli dan hibah.” (Sabiq, 2012: 145)

Pendapat di atas menyatakan bahwa akad dinyatakan sah dengan adanya lafaz *qardh* (utang piutang), pinjam meminjam dan semua lafaz yang mempunyai arti yang sama. Namun ulama Malikiyah mengemukakan bahwa:

أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض

*Pemilikan terjadi dengan akad walaupun ia belum menyerahkan harta..”*

Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering tidak menggunakan kata-kata seperti contoh di atas, bahkan orang sering menyamakan antara utang dengan pinjaman.

Jadi dapat dipahami bahwa akad utang piutang adalah lafaz ijab dan qabul yaitu perkataan dari orang yang memberi utang dan jawaban dari orang yang berutang walaupun dengan kata-kata yang lain yang penting mempunyai pengertian yang sama. (Sabiq, 2012: 146)

Ketentuan dan adab utang piutang yang di anjurkan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan.
- b. Pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan dan manfaat dari orang-orang yang berhutang.
- c. Melunasi hutang dengan cara baik.
- d. Berhutang dengan niat yang baik dan akan melunasinya.
- e. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak.
- f. Jika terjadi keterlambatan pembayaran karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman.
- g. Bersegera melunasi hutang (Elimartati, 2010: 164)
- h. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

Dalam pelaksanaan akad utang piutang yang terjadi Di Jorong Malintang Nagari Lawang Maandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi rukun dan syaratnya, dimana adanya sipeminjam dan pemberi hutang, yang objeknya adalah uang. Dalam Islam hutang piutang itu bersifat tolong menolong antar sesama, dimana masyarakat yang lagi kesusahan wajiblah untuk kita menolongnya.

Akad utang piutang itu sendiri merupakan kebajikan yang telah diisyaratkan dalam Islam. Hukumnya Mubah atau Boleh. (Syarifuddin, 2010: 222). Tujuan diperbolehkannya utang piutang itu adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat manusia, manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan dimana ia bisa menolong sesama umat. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah: 2

.... <sup>ط</sup> وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ <sup>ط</sup> وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ <sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia janganlah berbuat aniaya terhadap sesama makhluk ciptaan Allah SWT. Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong-menolong, dengan menghalalkan hutang piutang agar tidak terjadinya aniaya.

Syarat keabsahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus (Anwar, 2007: 99). Adapun syarat keabsahan umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros dan lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara' dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan *amanah*.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak disebut sebelum terjadi qabul, maka bila orang yang berhijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah hijabnya.
- 7) Ijab dan qabul mestilah bersambung sehingga bila seseorang yang berhijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal (Suhendi, 2010: 50).

Sementara untuk syarat akad khusus bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan (Suhendi, 2010: 99). Secara umum ada empat sebab yang menjadikan fasidnya suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, yaitu:

- a) Penyerahan yang menimbulkan kerugian.
- b) Gharar.
- c) Syarat-syarat fasid.
- d) Riba.

Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut dengan akad fasid (Anwar, 2007: 100-101). Mayoritas ahli hukum islam, Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak sah, karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentukannya) dan pada sifatnya (syarat keabsahannya). Bila salah satu keduanya rusak atau tidak terpenuhi, maka akad itu fasid atau batal, sedangkan fasid atau batal itu sama, yaitu sama-sama tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syara' (Anwar, 2007: 249).

Hal ini juga dijelaskan oleh 4 imam mazhab, yaitu:

1. Hanafiah memakruhkan seseorang yang berutang sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh manfaat tertentu bila itu disyaratkan dalam akad. Misalnya seseorang mengutangkan gandum

yang kotor kemudian mensyaratkan agar orang tersebut untuk membayarnya dengan gandum yang bersih.

2. Malikiyah berpendapat bahwa haram dalam utang piutang menentukan syarat untuk mendapat manfaat, misalnya mensyaratkan membayar utang dengan hewan yang sehat padahal hewan yang dihutangkan lemah.

3. Hanabilah menyebutkan bahwa dalam hutang piutang tidak boleh mensyaratkan sesuatu untuk mendapat manfaat tambahan bagi yang mengutangkan atau dengan syarat memberikan hadiah dan lain sebagainya.

4. Sedangkan syafi'I memberikan beberapa ketentuan dalam hal hutang piutang bersyarat ini, yaitu:

- a) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berpiutang, maka dalam hal ini akad utangnya rusak dan hukum hutangnya tidak sah atau haram.
- b) Apabila syarat yang diberikan itu bertujuan untuk mengambil manfaat untuk kepentingan orang yang berhutang, maka dalam hal ini syaratnya rusak, sedang akadnya sah.
- c) Apabila syarat yang diberikan hanya digunakan untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak yang berutang untuk memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan utangnya kepada orang yang berpiutang, maka yang demikian itu dapat dibenarkan menurut hukum islam.

Dari penelitian yang penulis lakukan hutang piutang yang terjadi di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandhiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar bahwa dalam melunasinya, masyarakat membayarnya dengan bekerja. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa jika hutang uang juga harus dibayar dengan uang dan jika hutang emas juga dibayar dengan emas juga, serta jika hutang barang harus dibayar dengan barang juga.

Dalam hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa beliau menjual unta di Baqi’ dengan dinar, dan mengambil pembayarannya dengan dirham. Kemudian beliau mengatakan,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالْدَّنَانِيرِ  
وَأَخْذُ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

Aku mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan kusampaikan, ”Saya menjual unta di Baqi’ dengan dinar secara kredit dan aku menerima pembayarannya dengan dirham. Beliau bersabda,

“Tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran, selama kalian tidak berpisah, sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai.” (HR. An-Nasa’i, no. 4586, Abu Daud, no. 3354)

Boleh bagi si penghutang untuk membayar hutang emas dengan menggunakan uang dengan syarat. Kesepakatan membayar dengan uang ini baru terjadi saat pelunasan. Kemudian uang yang digunakan untuk melunasi harus sesuai dengan harga emas pada saat pelunasan. Bukan harga emas pada saat akad hutang. Disebutkan dalam salah satu fatwa :

“Boleh bagi si penghutang untuk melunasi hutangnya dengan barang lain yang tidak sesuai dengan jenis atau macam barang yang ia pinjam seperti emas untuk melunasi hutang berupa uang, akan tetapi dengan dua syarat :

- 5) Tidak ada kesepakatan sebelumnya terhadap bentuk pelunasan model seperti ini (karena memiliki kesamaan dari sisi penyebab riba). Akan tetapi kesepakatan ini baru ditawarkan pada saat pelunasan hutang. Karena kesepakatan untuk melunasi hutang

berupa uang dengan emas dengan tanpa ada aksi pembayaran langsung, hal itu menjerumuskan ke dalam praktek riba *nasyi'ah*.

- 6) Yang menjadi patokan adalah harga emas pada saat perlunasan bukan harga emas pada saat hutang ( Fatwa Darul Ifta Yordania No.2032).

Jika syarat ini terpenuhi maka tidak mengapa penanya membayar hutang emas dengan menggunakan uang. Dan jika tidak tahu berapa gram jumlah emas yang dipinjam maka diusahakan untuk meminta keterangan saksi yang dulu disepakati oleh kedua belah pihak.

Tetapi hal lain yang terjadi dilapangan, penulis melihat kejadian dimasyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar bahwa hutang uangnya diganti dengan bekerja. Cara masyarakat melakukannya yaitu bekerja di ladang orang yang memberikan pinjaman tersebut, dengan upahnya diambil sebagai ganti hutangnya. Dimana pada saat itu upah perhari bekerja di ladang adalah sebanyak Rp.75.000, misalnya masyarakat mempunyai hutang sebanyak Rp. 500.000 dan pada saat itu masyarakat disuruh bekerja selama 8 hari di ladang, jadi upah yang harus diterima masyarakat adalah sebanyak Rp.600.000, disini adanya perselisihan saat melunasinya hutangnya, selisihnya yaitu Rp.100.000. Dan si pemilik ladang mengambil semua upah masyarakat yang bekerja selama 8 hari tersebut.

Sementara itu dari segi waktu pelaksanaan hutang piutang uang di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi akadnya, yaitu jika sudah masuk jatuh tempo si peminjam harus membayarnya, tapi hal tersebut tidak terpenuhi karena si peminjam belum sanggup untuk membayar hutang tersebut. Pihak yang berpiutang juga telah memberi kelonggaran atau kelapangan bagi pihak yang belum

mampu membayar hutangnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”*

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan utang piutang umat Islam dituntut memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan bukan sebaliknya. Dengan memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah SWT telah menjanjikan terbebas dari sekian banyak kesusahan dihari kiamat nanti.

Selain merasa tertolong dengan pinjaman tersebut, hendaknya orang itu memberi tenggang waktu pada masyarakat untuk melunasi hutangnya, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

*“Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah.”* (HR. Muslim no. 3006)

Memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib. Selanjutnya jika ingin membebaskan utangnya, maka ini hukumnya sunnah (dianjurkan). Orang yang berhati baik seperti inilah (dengan membebaskan sebagian atau seluruh utang) yang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang melimpah.

Dalam Islam hutang itu boleh saja dibayar dengan dengan bekerja, dengan cara upahnya itu dibayar dulu ke masyarakat, dan

nanti masyarakat baru membayar hutangnya dengan upah uang yang diberikan tadi, supaya tidak ada kelebihan uang yang diambil oleh si pemberi hutang tersebut.

Tetapi hal lain yang terjadi di masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar bahwa upah kerja masyarakat tersebut langsung diambil semuanya, disini adanya kelebihan uang yang diambil oleh pemilik ladang tersebut. Dalam Islam sangat dilarang mengambil kelebihan hutang uang saat membayarnya, hal ini sudah termasuk kedalam kategori riba.

Hal ini sangat dilarang, sesuai dengan kaidah fiqh dibawah ini:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

*“semua utang yang menarik manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba (bunga)”*. (HR. Baihaqi)

Maksud dari kaidah fiqh diatas adalah apabila seseorang mengambil keuntungan dari utang piutang maka ia telah memakan riba yang mana hal ini bertentangan dengan syarat Islam. (Abdul Djamil, 1992: 168- 169).

Jenis riba yang terkandung dalam akad atau transaksi hutang piutang uang adalah riba *qardh* yaitu kelebihan yang diambil dalam akad utang piutang. Kelebihan yang terjadi disini adalah berupa upah orang yang sudah bekerja di ambil semuanya oleh si pemberi hutang.

Sementara itu jika dilihat cara pembayarannya hutang piutang uang di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berakad. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah Ayat 1 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”*

Kalau dilihat dari penjelasan ayat tersebut jelaslah bahwasanya pelaksanaan hutang piutang uang yang terjadi di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dalam melakukan pembayarannya sudah dilakukan oleh para pihak sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Namun dalam melakukan pembayarannya hutang disini terdapat kelebihan diluar pinjaman pokok yang mereka pinjam. Hal ini bertolak belakang dengan firman Allah SWT surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجرٌ كَرِيمٌ

*“ siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya dalam melakukan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan kita dituntut untuk memberikan pinjaman yang ikhlas tanpa mengharapkan apapun. Hal seperti ini tidak sesuai dengan pelaksanaan hutang piutang uang yang terjadi di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, dimana hutang tersebut diganti dengan bekerja dan pihak yang memberikan hutang tersebut mengambil kelebihan upah seorang(peminjam) yang telah bekerja diladangnya.

Melebihi peminjaman dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asalkan saja kelebihan itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan yang membayar hutang, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ مَنْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

*“Sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang” (HR. Bukhari dan Muslim).*

Jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad utang piutang, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya (Suhendi, 2010: 96).

Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Allah melarang orang-orang beriman dari berinteraksi dengan riba saat berutang piutang dengan meminta tambahan atas hutang pokok, baik itu sedikit maupun banyak.

Kaedah fiqh muamalah yang menjelaskan tentang hukum bermuamalah yaitu:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

Melalui kaedah ini dipahami bahwa setiap bentuk transaksi baik jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, kerja sama, dan lainnya, boleh dilakukan, baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan penunjang atau berbentuk budaya yang mendukung terlaksananya muamalah tersebut, kecuali kedua pihak yang bermuamalah itu melakukan muamalahnya terdapat unsur merugikan salah satu pihak (gharar), karena hal itu berarti sudah terdapat dalil (indikator) yang mengharamkan maka muamalah itu tidak boleh (haram). Inilah yang dimaksud sebagai dalil tersebut. (Kasmidin, 2015: 76)

Secara keseluruhan praktek hutang piutang uang yang terjadi di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang diajarkan oleh islam yaitu:

- 1) Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- 2) *Muamalah* dilakukan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur paksaan.
- 3) *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat.
- 4) *Muamalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan (Basyir, 2000: 15)

Kalau dilihat dari pelaksanaan hutang piutang uang secara keseluruhan di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, belum menerapkan prinsip-prinsip *muamalah* yang diatur dalam Islam. Karena salah satu pihak hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri tanpa memperhatikan pihak lainnya. Hal ini tentu

bertentangan dengan prinsip muamalah, dimana dalam bermuamalah harus menghindari mudharat dan mendatangkan manfaat baik bagi orang lain maupun untuk diri sendiri.

Jadi menurut penulis pelaksanaan hutang piutang ini di arahkan kepada sistem yaitu dengan cara yang baik dan benar, tidak dengan cara hutang piutang yang akan menimbulkan riba, akan tetapi kegiatan yang dilakukan penulis temukan dilapangan yaitu kegiatan hutang piutang yang diganti dengan bekerja, dimana kelebihan upah orang tersebut di ambil semuanya oleh pemilik kebun karena sudah bekerja diladangnya, hal ini tidak seimbang dengan hutang yang seharusnya dibayarkan, karena orang tersebut mendapatkan kelebihan dari hutang piutang tersebut. Hutang piutang ini jikalau pembayarannya dengan bekerja, menurut penulis tidak seimbanglah dengan jerit payah dan tenaga yang dikeluarkan oleh orang yang berhutang tersebut. Dalam Islam hutang itu boleh saja dibayar dengan bekerja, dengan cara upahnya itu dibayar dulu ke masyarakat, dan nanti masyarakat baru membayar hutangnya dengan upah uang yang diberikan tadi, supaya tidak ada kelebihan uang yang diambil oleh si pemberi hutang tersebut.

Hukum memberi kelebihan dalam membayar utang dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan.

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang tanpa didasarkan pada perjanjian sebelumnya, dan hanya sebagai ucapan terimakasih (kebaikan, maka kelebihan tersebut (hukumnya) boleh (halal) bagi orang yang memberi hutang.

b. Kelebihan yang diperjanjikan.

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berhutang kepada orang yang memberi hutang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumnya

tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi hutang untuk menerima kelebihan tersebut ( Imam Abi Al-Husain Muslim, 2003: 169).

Tambahan dalam utang-piutang (*al-qardh*) menurut Islam, ada dua macam yaitu sebagaimana berikut ini:

- 1) Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma“. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: “aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- 2) Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang-piutang).

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Praktek Pembayaran Hutang Dengan Bekerja Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan pembayaran hutang dengan bekerja yang dilakukan oleh masyarakat di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Sallimpaung Kabupaten Tanah Datar, yaitu hutang piutang uang yang hanya dilakukan secara lisan tanpa ada bukti tulisan. Apabila jatuh tempo, tapi sipeminjam tidak sanggup untuk membayarnya dan pembayarannya dilakukan dengan bekerja diladang orang tersebut dengan upahnya diambil sebagai ganti hutang tersebut.
2. Menurut pandangan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan hutang dibayar dengan bekerja termasuk kedalam riba, yang mana pihak berpiutang mengambil kelebihan upah uang kerja saat membayar hutangnya.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang praktek pembayaran hutang dengan bekerja ditinjau dari fiqh muamalah di Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar menurut fikih muamalah, maka penulis menyarankan:

1. Kepada masyarakat Jorong Malintang Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salilmpaung Kabupaten Tanah Datar, janganlah melakukan hutang piutang yang mana pelaksanaanya tersebut hutang yang diganti dengan bekerja dan mengambil kelebihan upah uang kerja orang yang berhutang tersebut.

2. Agar pelaksanaanya hutang piutang uang yang pengembaliannya dilakukan secara tertulis dan dilakukan di depan saksi, supaya transaksinya tersebut memiliki kekuatan hukum.
3. Kepada tokoh masyarakat agar memberikan suatu arahan yang benar kepada masyarakat yang melakukan hutang piutang tersebut kearah yang lebih baik dan bagaimana muamalah yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan dalam Islam, agar tidak ada yang terzolimi. Jadi menurut penulis kegiatan hutang piutang ini sebaiknya dilakukan dengan sistem mudharabah (bagi hasil) agar tidak ada yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah.
- Ahmad Azhar Basyir. 2002. *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* Cet Ke-2. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah* Ed I, Cet 1, Jakarta: Rajawali Press.
- Azharuddin Lathif. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Uin Jakarta Press.
- Basyir, A. A. 2010. *Azas-Azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* Edisi Cetakan Pertama. Yogyakarta.
- Chairuman Pasaribu. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Djamali. 2002. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*. Cet Iii. Bandung: Mandar Maju.
- Elimartati. 2010. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Endi Suhendi. 2011. *"Fikih Muamalah: Ekonomi Islam, Hak Milik, Jual Beli, Riba, Musyarakah, Mudayana, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis"* Cetakan Ke Vii, Jakarta.
- Farida Arianti. 2014. *Fikih Muamalah II*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Farida Arianti. 2015. *Fikh Muamalah 1*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Hamzah Ya'kub. 1995. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hendi Suhendi. 2015. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Indonesia, Kamus Besar Indonesia. (2008). *kamus besar bahasa indonesia*.  
jakarta: pusat bahasa.

Juhaya. (2014). *fiqh muamalah perbandingan*. bandung: pustaka setia.

K.lubis, s. (2012). *hukum ekonomi islam*. jakarta: sinar grafika.

M. Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Moh. Rifa'i. 1978. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Cv. Toba Putra.

Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Sayyid Sabiq. 2012. *Fikih Sunnah 5*. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Yusuf Qardhawi. 2011. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Adicitra Intermedia.